

**SKRIPSI**

**FENOMENA PENETAPAN HARGA KOMODITAS PERDAGANGAN DI  
INDONESIA (PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI)**



**OLEH**

**NURAMALIA  
NIM 17.2300.080**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

**FENOMENA PENETAPAN HARGA KOMODITAS PERDAGANGAN DI  
INDONESIA (PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI)**



**OLEH  
NURAMALIA  
NIM 17.2300.080**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

2022

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Fenomena Penetapan Harga Komoditas  
Perdagangan di Indonesia (Perspektif Pandangan  
Wahbah Az-Zuhaili)

Nama Mahasiswa : Nuramalia

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.080

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
B. 1743/In.39.8/PP.00.9/5/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag.  
NIP : 19611231 199803 2 012

Pembimbing Pendamping : Dr. Zainal Said, M.H.  
NIP : 19761118 200501 1 002


  
(.....)

  
(.....)

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.  
NIP. 19730129 200501 1 004

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Fenomena Penetapan Harga Komoditas  
Perdagangan di Indonesia (Perspektif Pandangan  
Wahbah Az-Zuhaili)

Nama Mahasiswa : Nuramalia

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.080


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
B. 1743/In.39.8/PP.00.9/5/2021

Tanggal Kelulusan : 20 Januari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag.	(Ketua)	
Dr. Zainal Said, M.H.	(Sekretaris)	
Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag.	(Anggota)	
Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag.	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.  
NIP. 19730129 200501 1 004

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbi'l'alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. berkat hidayah, rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, Rasul pilihan yang membawa cahaya penerang dengan ilmu pengetahuan. Serta iringan doa untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang selalu setia sampai akhir zaman.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua Ayahanda Sabir dan Ibunda Kastina yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakan saya dengan tulus, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag. dan Bapak Dr. Zainal Said, M.H. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah meluangkan waktunya dan atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bahtiar, S.Ag., M.A. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuannya kepada kami sebagai mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah.
4. Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. selaku dosen Penasehat Akademik yang selama ini telah memberikan berbagai nasehat, motivasi, dukungan dan bantuannya dalam menjalani aktivitas akademik.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada penulis, dan seluruh staf bagian rektorat, akademik, dan fakultas yang siap selalu melayani mahasiswa.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare dan Perpustakaan Habibie Kota Parepare beserta jajarannya yang telah melayani dan menyediakan referensi terkait dengan judul penelitian penulis.
7. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua Bapak/Ibu guru tercinta yang pernah mendidik sejak SD, SMP, dan SMA, hingga penulis sampai pada penyusunan skripsi.
8. Teruntuk, Andi Jumaidil Anwar terima kasih selama ini telah meluangkan waktu dan tenaga menemani penulis dalam menyelesaikan berbagai tugas kampus dan memberikan motivasi, doa, dan dukungan sehingga bisa berada pada tahap ini <3.
9. Seluruh keluarga beserta kakak-kakak senior di kampus, yang memberi segenap dukungan, doa, bantuan dan menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Para sahabat, Nabila Audy Koeswoyo, Dwi Riski Putri, Reska Jayhan Burhanuddin, Ega Mawarni Suardi, Haina Aulia dan teman-teman yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selama ini telah menemani dalam suka maupun duka, mendoakan, selalu memberikan dukungan, bantuan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman PPL, KPM-DR, serta seperjuangan angkatan 2017 di Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang ikut serta mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, mohon maaf peneliti tidak bisa menyebutkan satu persatu.

Kata-kata tidaklah cukup untuk mengapresiasi bantuan mereka dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada mereka.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenaan memberikan saran konstruktif dan membangun demi kesempurnaan skripsi ini.



Parepare, 30 September 2021

Penyusun,

Nuramalia

NIM. 17.2300.080

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuramalia  
NIM : 17.2300.080  
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 8 September 1998  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Fenomena Penetapan Harga Komoditas Perdagangan di Indonesia (Perspektif Pandangan Wahbah Az-Zuhaili)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 30 September 2021

Penyusun,



Nuramalia

NIM. 17.2300.080

PAREPARE

## ABSTRAK

Nuramalia. *Fenomena Penetapan Harga Komoditas Perdagangan di Indonesia (Perspektif Wahbah az-Zuhaili)*. (Dibimbing oleh Hj. Marhani dan Zainal Said)

Transaksi jual beli tidak akan pernah terlepas dari unsur harga yang harus dibayarkan oleh pihak pembeli kepada penjual atau pedagang. Harga itu selalu berubah sesuai dengan kondisi di lapangan yang mana hal itu pengaruh dari faktor permintaan dan penawaran. Namun demikian kenaikan harga komoditas perdagangan tidak selamanya dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran, kadangkala ada faktor-faktor lain, contohnya seperti kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pedagang. Dengan adanya kenaikan harga tersebut maka menimbulkan suatu persoalan mengenai boleh tidaknya pemerintah melakukan intervensi pasar melalui kebijakan penetapan harga. Persoalan ini hukumnya masih menjadi perdebatan dikalangan para ulama. Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa penetapan harga boleh untuk dilakukan ketika terjadi suatu kondisi kenaikan harga yang mana hal itu disebabkan karena adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh para pedagang.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan datanya dimulai dari membaca referensi kemudian mengklasifikasinya sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan rumusan masalah. Adapun teknik analisa datanya menggunakan metode komparatif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pemerintah diberikan hak untuk melakukan intervensi harga terhadap 28 komoditas. Akan tetapi, dalam skala makro, permasalahan dalam penerapan kebijakan harga di Indonesia diantaranya adalah masih rendahnya komitmen politik dan ekonomi dalam mendukung kebijakan yang sudah ditetapkan sehingga pelaksanaannya menjadi kurang komprehensif, sistematis dan konsisten. 2) Pandangan Wahbah az-Zuhaili tentang fenomena penetapan harga komoditas perdagangan di Indonesia yaitu implementasi pelaksanaannya masih bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam perekonomian, ayat, dan hadis yang telah dijelaskan Wahbah az-Zuhaili pada dasar dalam menentukan suatu harga. 3) Wahbah az-Zuhaili ketika memberikan pendapatnya terkait boleh atau tidaknya melakukan pematokan harga dengan melihat konteks perdagangan pada masa saat ini, Ketika kenaikan harga disebabkan karena mekanisme pasar akibat penawaran dan permintaan, maka pemerintah tidak boleh melakukan tindakan penetapan harga. Namun apabila adanya kenaikan harga disebabkan karena adanya ulah pedagang yang sewenang-wenang maka wajib bagi pemerintah untuk melakukan pengendalian harga dengan upaya penetapan harga. Perbedaan pendapat mengenai hukum boleh atau tidaknya melakukan penetapan harga pada kalangan ulama dapat disebabkan karena adanya perbedaan dalam metode istinbath hukum dan pola pemikiran dan kerangka pemikiran masing-masing ulama yang tidak sama.

Kata Kunci: Penetapan Harga, Komoditas Perdagangan, Wahbah az-Zuhaili.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Masalah .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Tinjauan Penelitian Relevan .....	11
G. Landasan Teori.....	14
H. Metodologi Penelitian .....	36
<b>BAB II    FENOMENA PENETAPAN HARGA KOMODITAS PERDAGANGAN           DI INDONESIA</b>	
A. Pengertian Penetapan Harga .....	41
B. Dasar Hukum Penetapan Harga Komoditas di Indonesia .....	43
C. Penetapan Harga Komoditas di Indonesia.....	44

BAB III	PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG FENOMENA PENETAPAN HARGA KOMODITAS PERDAGANGAN DI INDONESIA	
A.	Biografi Wahbah az-Zuhaili.....	49
B.	Dasar hukum penetapan harga menurut Wahbah az-Zuhaili .....	51
C.	Pandangan Wahbah az-Zuhaili tentang Fenomena Penetapan Harga Komoditas di Indonesia.....	53
BAB IV	PERBEDAAN PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DENGAN PANDANGAN JUMHUR ULAMA DALAM MENENTUKAN HUKUM PENETAPAN HARGA	
A.	Pandangan Wahbah az-Zuhaili tentang Penetapan Harga .....	55
B.	Pandangan Jumhur ulama dalam menentukan penetapan harga .....	56
BAB V	PENUTUP	
A.	Simpulan .....	64
B.	Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	.....	I
LAMPIRAN	.....	IV
BIODATA PENULIS	.....	VI

## DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1.	Dokumentasi	V
2.	Biodata Penulis	VI



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Dalam peranannya sebagai makhluk sosial tersebut disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dalam Islam dikenal dengan istilah muamalah. Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* yaitu saling berbuat. Kata ini, menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan oranglain atau beberapa orang dalam memenuhi segala kebutuhan hidup masing-masing. Atau muamalah secara etimologi itu memiliki arti saling bertindak atau saling mengamalkan.<sup>1</sup> Bentuk muamalah sangatlah beragam bentuknya diantaranya adalah jual beli, gadai, pinjam meminjam, hutang piutang, sewa menyewa, kerjasama dan lain sebagainya. Salah satu dari beberapa bentuk kegiatan dari muamalah yang telah disebutkan tersebut yang paling sering dilakukan oleh manusia di kehidupan sehari-hari yakni transaksi jual beli. Hal ini disebabkan karena dengan jual beli manusia dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya sehari-hari. Istilah jual beli juga sama maknanya dengan tukar menukar. Alasannya adalah karena dalam jual beli dan tukar menukar kedua belah pihak sama-sama menginginkan untuk memperoleh barang atau benda lain dengan cara menukarkan uang atau barang yang ia miliki.

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 9.

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual beli.<sup>2</sup> Secara istilah jual beli dapat di pahami dengan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara dua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara dan disepakati.<sup>3</sup>

Secara umum jual beli merupakan transaksi yang dapat dikatakan sebagai suatu kebutuhan yang *dhoruri* sehingga hal itu di perbolehkan oleh Allah SWT. Kebolehan melakukan transaksi ini dapat dilihat dari kandungan al-Quran surat al-Baqarah ayat 275 yakni, Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 101.

<sup>3</sup> Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 59.

<sup>4</sup> Lajnah Pentashih *Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Jumanatul „Ali-Art, 2004), hlm. 47.

Tetapi tidak semua aktivitas transaksi jual beli dapat dibenarkan. Transaksi jual beli yang mengandung unsur eksploitasi, kecurangan, penipuan, dan ketidakadilan termasuk transaksi yang dilarang.<sup>5</sup>

Jual beli benda bagi muslim bukan hanya sekedar memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi secara vertikal bertujuan untuk memperoleh ridha Allah dan secara horizontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga benda-benda yang diperjual belikan akan senangtiasa dirujukkan (dikembalikan) kepada aturan-aturan Allah. Benda-benda yang haram diperjual belikan menurut *syara'* tidak akan diperjual belikan, karena tujuan jual beli bukan hanya semata-mata memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk mencapai ridha Allah.<sup>6</sup>

Transaksi dalam jual beli, tidak terlepas dari unsur harga yang nantinya harus dibayarkan oleh satu pihak ke pada pihak lain guna untuk memperoleh barang yang ia butuhkan. Penentuan harga pada dasarnya diserahkan pada kekuasaan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran secara rela sama rela sehingga tercipta harga yang sepadan (*the price of the equivalen*). Meskipun demikian, apabila ada upaya untuk mengacaukan harga di pasaran sehingga ada pihak yang dirugikan akibat perilakunya tersebut, maka hal itu bertentangan dengan keadilan dan dia bersikap zalim.<sup>7</sup>

Perekonomian negara yang kokoh akan mampu menjamin kesejahteraan dan kemampuan rakyat. Salah satu penunjang perekonomian negara tersebut sebagaimana telah kita ketahui adalah melalui kesehatan pasar. Kesehatan pasar ini sangat

---

<sup>5</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 77.

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h. 5.

<sup>7</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum*, h. 81.

tergantung pada mekanisme pasar yang mampu menciptakan tingkat harga yang seimbang. Apabila tingkat harga dalam keadaan wajar dan normal maka harga akan stabil. Namun apabila ada persaingan yang tidak fair, maka keseimbangan harga akan terganggu dan pada akhirnya mengganggu masyarakat secara umum. Dalam pandangan Islam asal mencari keuntungan itu disyariatkan, kecuali apabila dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum *syara'*. Prinsipnya, setiap keuntungan yang berasal dari berbagai usaha bisnis yang legal dihalalkan. Bisnis apapun yang bersumber dari bisnis yang ilegal, jelas diharamkan. Mengenai cara-cara haram dalam mengeruk keuntungan diantaranya adalah melalui keuntungan dari memperdagangkan komoditas haram, keuntungan dari perdagangan curang dan manipulasi, keuntungan melalui penyamaran harga yang tidak wajar dan keuntungan melalui penimbunan barang.<sup>8</sup>

Fenomena yang berkaitan dengan harga yang nantinya berhubungan dengan pencarian keuntungan dalam transaksi jual beli serta berkaitan pula dengan peran pemerintah atau penguasa yang sekarang sedang sangat sering dibicarakan adalah berkaitan dengan penetapan harga. Yang dimaksud dengan penetapan harga disini adalah, bahwa seorang penguasa, atau wakilnya, atau siapa saja dari kalangan pejabat pemerintahan, memberlakukan suatu putusan kepada kaum muslimin yang menjadi pelaku transaksi di pasar agar mereka menjual barang-barang dengan harga tersebut, dimana mereka dilarang untuk menaikkan harganya dari harga patokan tersebut, sehingga mereka tidak bisa menaikkan atau mengurangi harganya dari harga yang ditentukan, demi kemaslahatan umum.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> A Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 116-117.

<sup>9</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam* (Surabaya: Rislah Gusti, 1996), h. 212.

Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek kehidupan termasuk didalamnya bidang penetapan harga. Dalam penetapan harga, Islam mengajarkan untuk melakukannya dengan tetap berpedoman dengan prinsip-prinsip syariah terutama keadilan dan keseimbangan sehingga dengan adanya penentuan harga tersebut nantinya tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan baik pihak penjual maupun pembeli. Prinsip dasar dalam perekonomian Islam adalah kebebasan berusaha yang dibarengi dengan kesadaran untuk menjaga batasan-batasan aturan yang telah ditetapkan oleh *syari'at*. Diantara aturan terpenting yang harus diperhatikan adalah keadilan, *qana'ah*, serta kepatuhan pada kaidah-kaidah untuk memperoleh laba yang baik dan halal, yaitu dalam batas sepertiga.<sup>10</sup>

Mengenai hukum boleh atau tidaknya melakukan penetapan harga para ulama berbeda pendapat. Rasulullah Saw menegaskan dalam sebuah hadits, bahwa ikut campur dalam masalah pribadi orang lain tanpa suatu kepentingan yang mengharuskan, berarti suatu perbuatan zalim, dimana beliau ingin bertemu Allah dalam keadaan bersih sama sekali dari pengaruh-pengaruh zalim itu.

Wahbah az-Zuhaili merupakan seorang ulama fikih kontemporer, yang mana pemikirannya telah menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fiqihnya. Berkaitan dengan persoalan ini, beliau lebih bersifat fleksibel dalam menanggapi. Beliau tidak langsung mengatakan boleh atau tidak. Menurut hadits yang telah dikemukakan Rasulullah Saw menyatakan bahwa melarang tindakan penetapan harga bukanlah penolakan terhadap penetapan harga itu sendiri, namun karena alasan yang mewajibkan ditempuhnya tindakan tersebut. Yakni kesewenang-wenangan pedagang,

---

<sup>10</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 4, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 251.

belum ada pada saat itu. Artinya, para pedagang di saat itu masih menjual barang dagangan mereka dengan harga yang setimpal.<sup>11</sup>

Ketika pedagang pada saat itu menjual barang dagangan mereka dengan harga yang setimpal, maka tidak dapat dipungkiri pada masa itu juga pernah terjadi adanya kenaikan harga. Namun kenaikan harga yang terjadi bukanlah disebabkan karena kesewenang-wenangan para pedang akan tetapi murni karena mekanisme pasar, yang mana hal itu dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan. Ketika persediaan sedikit dalam arti penawaran komoditas tersebut sedikit dan permintaan banyak maka harga akan naik dan ketika penawaran barang banyak namun permintaan sedikit maka harga akan murah.

Wahbah az-Zuhaili ketika memberikan pendapatnya terkait boleh atau tidaknya melakukan penetapan harga dengan melihat konteks perdagangan pada masa saat ini, beliau terlebih dulu memperhatikan kondisi yang melatar belakangi adanya kenaikan harga tersebut. Ketika kenaikan harga disebabkan karena mekanisme pasar akibat pengaruh penawaran dan permintaan, maka menurutnya pemerintah tidak boleh untuk melakukan tindakan penetapan harga.

Namun sebaliknya apabila adanya kenaikan harga disebabkan karena adanya ulah pedagang yang sewenang-wenang maka wajib bagi pemerintah untuk melakukan pengendalian harga dengan upaya penetapan harga. Dengan adanya penetapan harga ini maka diharapkan harga komoditas perdagangan akan stabil dan masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut tidak akan ada yang dirugikan.

Perbedaan pendapat mengenai hukum boleh atau tidaknya melakukan penetapan harga dapat disebabkan karena adanya perbedaan dalam pola pemikiran

---

<sup>11</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, h. 253.

masing-masing ulama yang tidak sama. Kemudian kerangka berfikir masing-masing ulama juga berbeda sehingga hasil pemikirannya juga berbeda-beda pula. Berangkat dari latar belakang yang telah di kemukakan di atas dan mengingat bahwa Wahbah az-Zuhaili merupakan tokoh yang representatif di bidang fikih yang mana pemikirannya cukup fenomenal maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi mengenai “Fenomena Penetapan Harga Komoditas Perdagangan di Indonesia (Perspektif Pandangan Wahbah az-Zuhaili)”



### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimana Fenomena Penetapan Harga Komoditas Perdagangan di Indonesia (Perspektif Pandangan Wahbah az-Zuhaili). Berdasarkan pokok permasalahan tersebut maka akan dibahas sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena penetapan harga komoditas perdagangan di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan Wahbah az-Zuhaili tentang fenomena penetapan harga komoditas perdagangan di Indonesia?
3. Bagaimana perbedaan pandangan antara Wahbah az-Zuhaili dengan pandangan jumur ulama dalam hukum penetapan harga komoditas perdagangan?

### **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui fenomena penetapan harga komoditas perdagangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pandangan Wahbah az-Zuhaili tentang fenomena penetapan harga komoditas perdagangan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui perbedaan pandangan antara Wahbah az-Zuhaili dengan pandangan jumur ulama dalam hukum penetapan harga komoditas perdagangan.

### **C. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Sebagai salah satu referensi atau kajian pustaka untuk menambah informasi bagi penelitian lainnya yang membahas masalah terkait atau serupa dengan penelitian ini.

- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi islam terkait penetapan harga komoditas perdagangan.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Peneliti

Berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang.

- b. Bagi Masyarakat fenomena penetapan harga komoditas perdagangan di Indonesia (Perspektif pandangan Wahbah az-Zuhaili)

Sebagai bahan referensi dalam pembelajaran mengenai pemahaman terkait pematokan harga komoditi perdagangan.

### c. Bagi Perpustakaan IAIN Parepare

Sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan pembahasan mengenai fenomena penetapan harga komoditas perdagangan di Indonesia (Perspektif pandangan Wahbah az-Zuhaili). Agar dapat digunakan sebagai perbandingan bagi peneliti berikutnya untuk membuat skripsi yang lebih sempurna.

## D. Definisi Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami persoalan yang akan dibahas dan sebagai upaya untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman dalam memahami makna yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka akan diuraikan pengertian kata yang terkandung dalam judul tersebut yakni:

### 1. Fenomena

Merupakan suatu tampilan objek, peristiwa, dalam persepsi.

### 2. Penetapan Harga

Harga merupakan nilai barang yang ditentukan atau dirupakan (diwujudkan) dengan uang, kehormatan (diri): guna. Sedangkan penetapan berarti proses, cara, perbuatan menentukan. Proses penetapan memiliki beberapa makna yakni; memancang (memberi penentuan, pancang, tongkat); menghentikan laju kenaikan (harga); memberikan ketentuan serta menetapkan atau menentukan. Dengan demikian salah satu makna penetapan yang lebih tepat digunakan dalam konteks penetapan harga disini adalah menghentikan laju (harga) dan memberikan ketentuan serta menetapkan. Penetapan harga dapat disamakan dengan harga pemerintah, yakni harga suatu barang yang beredar di tengah-tengah masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah.

3. Komoditas Perdagangan :

Komoditas adalah sumber daya manusia yang menghasilkan barang dan jasa atau dapat dipahami sebagai barang dagangan, barang niaga.

4. Pandangan

Pandangan pada dasarnya merupakan metode bagaimana seseorang melihat atau berpandangan terhadap suatu hal.<sup>12</sup>

5. Wahbah az-Zuhaili

Merupakan cerdik cendikia (*alim allamah*) yang menguasai berbagai disiplin ilmu (*mutafannin*), seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia, pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya.

---

<sup>12</sup> Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta:Balai Pustaka, 2002), h. 821.

### **E. Tinjauan Penelitian Relevan**

Selama melakukan telaah pustaka, penulis belum pernah menemukan permasalahan yang sama dan telah dibahas sebelumnya dengan yang penulis angkat. Hanya saja penulis mendapat beberapa skripsi dan hasil karya ilmiah yang juga membahas permasalahan yang hampir sama dengan objek penelitian penulis diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Hesti Ratnasari dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gula Jawa Di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan” juga membahas mengenai pematokan harga. Hasil penelitian menunjukkan dalam jual beli gula jawa di Desa Jatigunung terhadap objek jual beli dan penetapan harga dalam jual beli gula jawa yang dilakukan tersebut belum memenuhi syarat jual beli sepenuhnya karena pada syarat dan rukun jual beli tentang objek jual beli yang harus dijelaskan secara jelas ukuran, sifat dan takaran dalam objek jual beli tidak dilakukan oleh penjual. Penjual tidak mengatakan kepada pembeli bahwa yang dijual adalah gula jawa campuran melainkan penjual mengatakan bahwa yang dijual adalah gula jawa asli.

Dalam penetapan harga yang digunakan oleh penjual yang digunakan adalah harga gula jawa asli agar pembeli percaya bahwa gula jawa tersebut asli. Hal tersebut dilarang dalam Islam karena seharusnya penjual menggunakan harga yang sesuai dengan barang yang dijual. Jika yang dijual tersebut adalah gula jawa campuran seharusnya harganya juga lebih murah dari harga gula jawa asli, karena jika penjual menggunakan harga yang sama dengan harga jual gula jawa asli sama saja penjual mendapatkan riba, dan dalam 67 Islam telah dilarang untuk melakukan jual beli yang

mengandung riba.<sup>13</sup> Yang membedakan antara skripsi Hesti Ratnasari dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni disini penulis akan meneliti tentang pematokan harga komoditi perdagangan yang tidak terbatas pada penetapan harga gula jawa dan pelaksanaan pematokan harga tersebut menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili.

Kedua penelitian yang dilakukan Baeti Nur Ilmiyati dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Sistem Prasmanan Di Rumah Makan Sederhana Sanparto Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas” yang membahas mengenai sistem penetapan harga yang sama di rumah makan tersebut merupakan strategi bisnis yang dilakukan oleh pemilik rumah makan, dan sistem pembayaran yang dilakukan setelah selesai makan tanpa menunjukkan terlebih dahulu makanan yang diambil oleh pembeli. Termasuk pihak pelayan atau pemilik tidak mengawasi secara khusus para pembelinya. Sistem pembayaran tersebut di perbolehkan (sah) dalam Islam karena tidak adanya unsur keterpaksaan antara penjual dan pembeli, dan satu sama lain telah memahami konsep yang berlaku di rumah makan tersebut.

Harga yang adil merupakan harga yang berlaku untuk pembeli agar tidak terjadi dzalim, tetapi dalam hal ini pembeli di rumah makan sederhana 17 sanparto sedikitpun tidak merasa perlakuan yang kurang adil, mereka menganggap harga yang berlaku adil untuk mereka. Berarti walaupun harga yang diberlakukan sama untuk

---

<sup>13</sup> Hesti Ratnasari. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gula Jawa Di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan (Skripsi IAIN Ponorogo, 2020),h. 66.

porsi makan yang berbeda tetapi pemilik dan pembeli melakukan transaksi tersebut dengan dasar kerelaan dan tidak adanya unsur keterpaksaan.<sup>14</sup> Hal ini berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Disini penulis akan meneliti tentang pematokan harga komoditi perdagangan dimana mereka dilarang untuk menaikkan harganya dari harga patokan tersebut, sehingga mereka tidak bisa menaikkan atau mengurangi harganya dari harga yang dipatok, demi kemaslahatan umum.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Lukmanul Khakim (2019) dalam skripsinya yang berjudul penelitian “Hutang Barang Dengan Patokan Harga Pada Saat Transaksi Dengan Memperhitungkan Kenaikan Harga Pada Saat Pelunasan Perspektif Hukum Islam” juga sama-sama memiliki persamaan membahas mengenai pematokan harga. Yang membedakan adalah dalam skripsi ini pematokan harga yang dilakukan oleh penjual disebabkan karena pembayaran dari transaksi ini dilakukan tidak secara langsung di muka pada saat transaksi namun pada waktu yang telah ditetapkan bersama. Penetapan harga yang dilakukan penjual didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan mengenai kemungkinan terjadinya perubahan harga terhadap barang yang diperjualbelikan. Sedangkan penulis akan meneliti tentang pematokan harga yang dilakukan tanpa adanya latar belakang penundaan pembayaran

---

<sup>14</sup> Baeti Nur Ilmiyati. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Sistem Prasmanan Di Rumah Makan Sederhana Sanparto Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas (Skripsi IAIN Purwokerto, 2018),h. 16.

atau dengan kata lain hutang piutang terhadap komoditi perdagangan dan bagaimana pandangan Wahbah az-Zuhaili terhadap praktik tersebut.<sup>15</sup>

## F. Landasan Teoritis

### 1. Teori Kesesuaian

#### a. Definisi Kesesuaian

Teori kesesuaian atau congruency theory atau congruity theory adalah teori konsistensi yang digagas oleh Charles Osgood dan Percy Tannenbaum (1955, 1968). Teori kesesuaian menekankan pada dua perangkat informasi atau dua konsep yang membutuhkan penilaian yang dibuat oleh pengamat. Jika dua perangkat informasi atau konsep adalah sama atau sesuai maka hal tersebut tidak menjadi masalah. Sebaliknya, jika dua perangkat informasi atau konsep tersebut tidak sama maka pengamat akan mengalami tekanan untuk mengubah penilaiannya terhadap salah satu kasus. Secara lebih teknis, dikatakan oleh prinsip ini bahwa dua stimulus dipertemukan maka karakteristik reaksi dari stimulus yang lain.<sup>16</sup>

Sedangkan aspek kesesuaian dengan pematokan harga perdagangan adalah harga yang tidak menimbulkan dampak kerugian bagi para pelaku pasar, baik dari sisi penjual maupun pembeli. Harga tidak dapat dikatakan adil apabila harga tersebut terlalu rendah, sehingga penjual tidak dapat *me-recovery* atas biaya-biaya yang telah

---

<sup>15</sup> Lukmanul Khakim. Hutang Barang Dengan Patokan Harga Pada Saat Transaksi Dengan Memperhitungkan Kenaikan Harga Pada Saat Pelunasan Perspektif Hukum Islam (Skripsi IAIN Tulungagung, 2019),h. 57.

<sup>16</sup> Zakiah Al Gadry, “Hubungan Antara Sikap Karyawan Pada Penilaian Prestasi Kerja Melalui Web *MYINFO* Dengan Motivasi Kerja Karyawan PT.INDOSAT SURABAYA” (Skripsi Sarjana; Fakultas Psikologi: Malang, 2008).

dikeluarkan. Sebaliknya, harga tidak boleh terlalu tinggi, karena akan berdampak pada daya beli konsumen dan harga yang adil adalah harga yang tidak merugikan para pembeli.<sup>17</sup>

Adapun pengertian kesesuaian menurut Osgood dan Tannenbaum yaitu unsur-unsur kognitif mempunyai nilai positif dan negative dalam berbagai intensitas atau mempunyai nilai nol. Unsur-unsur yang relevan satu sama lain dapat mempunyai hubungan positif atau negatif. Kesesuaian akan terjadi apabila kesemua hubungan bernilai nol atau bila dua diantaranya bernilai negatif dengan intensitas yang sama. Apabila harga yang terbentuk tidak dapat *me-recovery* biaya produksi, atau presentase keuntungan yang didapatkan terlalu rendah, maka hal tersebut akan menimbulkan dampak negative bagi penjual dan produsen.<sup>18</sup>

## 2. Teori Harga

### a. Pengertian Harga

Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya.<sup>19</sup> Menurut William J. Stanton harga adalah jumlah uang (kemungkinan ditambah beberapa barang) yang dibutuhkan untuk memperoleh

---

<sup>17</sup> Maryanti. 2008. Analisis Hukum Islam terhadap Perdagangan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembeli di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

<sup>18</sup> [http://digilib.unimus.ac.id/jtptunimus-gdl-titiknurae-5914-2-bab2\(1\).pdf](http://digilib.unimus.ac.id/jtptunimus-gdl-titiknurae-5914-2-bab2(1).pdf) (22 Juni 2021)

<sup>19</sup> Tim. Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*, (Jakarta: PT. Reality Publisher 2008), h. 450.

beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertainya. Harga menurut Jerome Mc Cartgy harga adalah apa yang di bebbankan untuk sesuatu.<sup>20</sup>

Dalam arti yang paling sempit harga (price) adalah jumlah uang yang dibebankan atas suatu atau jasa. Dalam berbagai usaha penentuan harga barang dan jasa merupakan suatu kunci strategi akibat dari berbagai hal seperti deregulasi (aturan atau sistem yang mengatur), persaingan yang semakin ketat, rendah dan tingginya pertumbuhan ekonomi dan peluang usaha bagi yang menepati pasar. Harga sangat mempengaruhi posisi dan kinerja keuangan dan juga mempengaruhi persepsi pembeli dan penentuan posisi merek.

- b. Dalam pengertian terminologi (istilah harga) terdapat beberapa defenisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab:
  - a) Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikemukakan menyatakan bahwa konsep harga memiliki arti umum.

Dijelaskan dalam firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah/2:278 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.<sup>21</sup>

Ibnu Taimiyah sering menggunakan dua terma tentang harga, yaitu: *iwad al-misl* (*equivalen compensation* atau kompensasi yang setara) dan *saman al-misl*

<sup>20</sup> Marius P. Angipora, *Dasar-dasar Pemasaran*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), Cet 2, h. 268.

<sup>21</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim, 2014), h. 22.

(*equivalen price/* harga yang setara). *Saman al-misl* adalah suatu konsep harga di mana harga yang ditetapkan didasarkan keadilan. Artinya harga yang ditetapkan tidak terlalu mahal sehingga produsen memperoleh laba yang sangat tinggi, namun juga tidak terlalu murah sehingga produsen rugi. *Saman misl* adalah harga yang wajar dan juga tingkat laba yang tidak berlebihan.

Istilah harga yang adil telah disebutkan dalam beberapa hadist Nabi dalam konteks kompensasi seorang majikan membebaskan budaknya dalam hal ini budak tersebut menjadi manusia merdeka dan pemiliknya memperoleh kompensasi yang adil (*qimqh al-adl*) istilah yang sama juga telah pernah digunakan sahabat Nabi yakni Umar Ibn Khatib. Ketika menetapkan nilai baru untuk diyat, setelah daya beli dirham mengalami penurunan mengakibatkan kenaikan harga-harga.

- b) Abu Yusuf, sebagaimana dikemukakan menyatakan bahwa konsep harga memiliki arti umum.

Abu Yusuf mengatakan: “Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak dapat diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan oleh kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. Terkadang makanan berlimpah tetapi tetap mahal, dan terkadang makanan sangat sedikit tetapi murah.”<sup>22</sup>

- c) Al-Ghazali, sebagaimana dikemukakan menyatakan bahwa harga memiliki arti yaitu:

Walaupun tidak membahasnya dengan menggunakan istilah-istilah modern, banyak bagian dari bukunya yang memperlihatkan kedalaman pemikiran Al-Ghazali

---

<sup>22</sup> Abu Yusuf, al-Kharaj, (Beirut:Dâr al Ma’ârif, 1979), h. 48.

tentang teori permintaan dan penawaran. Al-Ghazali tentang konsep elastisitas permintaan ketika menyatakan bahwa pengurangan margin keuntungan dengan mengurangi harga akan menyebabkan peningkatan penjualan, sehingga terjadi peningkatan laba. Al-Ghazali juga menyadari permintaan “harga inelastis”. Dalam hal ini, ia menjelaskan bahwa makanan merupakan kebutuhan pokok sehingga motivasi laba harus seminimal mungkin mendorong perdagangan makanan karena dapat terjadi eksploitasi melalui penerapan tingkat harga dan laba yang berlebihan. Ia menyatakan bahwa karena merupakan “kelebihan”, pada umumnya laba harus dicari melalui barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan dasar.<sup>23</sup>

Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa mencari keuntungan merupakan motif utama dalam perdagangan. Namun, ia memberikan banyak penekanan kepada etika dalam bisnis, dimana etika ini diturunkan dari nilai-nilai Islam. Keuntungan yang sesungguhnya adalah keuntungan yang akan diperoleh di akhirat kelak. Ia juga menyarankan adanya peran pemerintah dalam menjaga keamanan jalur perdagangan demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi.<sup>24</sup>

d) Yahya bin Umar merupakan salah seorang fuqaha mazhab Maliki, sebagaimana dikemukakan menyatakan bahwa penetapan harga memiliki arti khusus yaitu:

Yahya bin Umar melarang kebijakan penetapan harga (*tas'ir*) jika kenaikan harga yang terjadi adalah hasil interaksi penawaran dan permintaan yang alami. Dalam hal demikian, pemerintah tidak mempunyai hak untuk melakukan intervensi harga. Hal ini akan berbeda jika kenaikan harga diakibatkan oleh ulah manusia (human error). Pemerintah sebagai institusi formal yang memikul tanggung jawab

---

<sup>23</sup> Al-Ghazali, Ihya' 'Ulum Ad-Din, Juz 2, (Beirut: Ad-Da'wah), h. 80.

<sup>24</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII Yogyakarta, Ekonomi...,h. 306.

menciptakan kesejahteraan umum, berhak melakukan intervensi harga ketika terjadi suatu aktivitas yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas.<sup>25</sup>

Kebebasan ekonomi juga berarti bahwa harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Dalam hal ini, pemerintah berhak mengeluarkan pelaku tindakan itu dari pasar. Dengan demikian, hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindakan tersebut adalah larangan melakukan aktivitas ekonominya di pasar, bukan berupa hukuman *māliyah*.<sup>26</sup>

Definisi di atas memberikan arti bahwasanya harga merupakan sejumlah uang yang digunakan untuk menilai dan mendapatkan produk maupun jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Harga merupakan salah satu faktor yang memengaruhi mekanisme pasar. Dalam Islam, harga yang seharusnya berlaku di pasar yaitu harga yang adil. Dalam bahasa Arab terdapat beberapa terma yang maknanya menunjukkan kepada harga yang adil, antara lain: *si'r al-misl*, *saman al-misl* dan *qimah al-adl*. Istilah *qimah al-adl* (harga yang adil) pernah digunakan Rasulullah Saw, dalam kasus kompensasi pembebasan budak, di mana budak akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil atau *qimah al-adl* (sahih Muslim). Penggunaan istilah ini juga ditemukan dalam laporan tentang khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab menggunakan istilah harga yang adil ketika menetapkan nilai baru atas *diat* (denda), setelah nilai dirham turun sehingga harga-harga naik. Istilah *qimah al-adl* juga banyak digunakan

---

<sup>25</sup> Abdurrahman Al-Janidal, *Manahij Al-Bahitsin fi Al- Iqtishad al- Islami*, (Riyadh: Syirkan wa An-Nas, 1406). h ,118.

<sup>26</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 326.

oleh para hakim tentang transaksi bisnis dalam objek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, membuang jaminan atas harta milik, dan sebagainya.<sup>27</sup>

### **3. Penetapan Harga Pada Jaman Rasulullah SAW**

Pasar berperan sangat penting dalam perekonomian masyarakat muslim pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Bahkan, Rasulullah Saw sendiri pada awalnya adalah seorang pebisnis, demikian pula Khulafaur Rasyidin dengan kebanyakan sahabat. Pada usia tujuh tahun, Muhammad telah diajak oleh pamannya Abu Thalib melakukan perjalanan perdagangan ke negeri Syam. Dari sinilah ilmu perniagaan beliau diasah.<sup>28</sup>

Muhammad adalah seorang pedagang professional dan selalu menjunjung tinggi kejujuran, ia mendapat julukan al-Amin (yang terpercaya). Setelah menjadi Rasul, Muhammad memang tidak lagi menjadi pelaku bisnis secara aktif karena situasi dan kondisinya yang tidak memungkinkan. Pada saat itu mekanisme pasar sangat dihargai, beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistik dan monopsonistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar.<sup>29</sup>

Ibnu Taimiyah menafsirkan sabda Rasulullah Saw yang menolak penetapan harga, meskipun pengikutnya memintanya. Katany “itu adalah sebuah kasus khusus

---

<sup>27</sup> H.M. Birusman Nuryadin, “Harga Dalam Perspektif Islam”, Jurnal Mazahib, Vol. 4 No. 1 (Juni 2007), h. 87.

<sup>29</sup> M. Arif Hakim, “Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam”. Jurnal Iqtishadia, Vol. 8 No. 1 (Maret 2015), h.22.

dan bukan merupakan aturan umum. Itu bukan merupakan laporan bahwa seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi kompensasi yang *equivalen (iwad almithl)*. Menurutnya, harga naik karena kekuatan pasar dan bukan karena ketidaksempurnaan dari pasar itu. Dalam kasus terjadinya kekurangan, misalnya menurunnya suplai berkaitan dengan menurunnya produksi, bukan karena kasus penjual menimbun.<sup>30</sup>

Ibnu Taimiyah membuktikan bahwa Rasulullah Saw sendiri menetapkan harga yang adil jika terjadi perselisihan antara dua orang, hal tersebut dapat diketahui dari kondisi berikut:

- a) Bila dalam kasus pembebasan budak sendiri, ia mendeskripsikan bahwa harga yang adil (*qimah al-adl*) dari budak itu harus dipertimbangkan tanpa adanya tambahan atau pengurangan (*la wakasa wa la shatata*) dan setiap orang harus diberi bagian dan budak itu harus dibebaskan.<sup>31</sup>
- b) Dilaporkan ketika terjadi perselisihan antara dua orang, satu pihak memiliki pohon yang sebagian tumbuh di tanah orang. Pemilik tanah menemukan adanya jejak langkah pemilik pohon di atas tanahnya, yang dirasa menggangukannya. Ia mengajukan masalah itu kepada Rasulullah Saw. Rasulullah memerintahkan pemilik pohon itu untuk menjual pohon itu kepada pemilik tanah dan menerima kompensasi atas ganti rugi yang adil kepadanya. Orang itu ternyata tak melakukan apa-apa. Kemudian Rasulullah Saw membolehkan pemilik tanah untuk menebang pohon tersebut dan ia memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), h.115.

<sup>31</sup> Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), h.115.

<sup>32</sup> Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), h.116.

Setelah menceritakan dua kasus yang berbeda dalam bukunya Al-Hisbah, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa Rasulullah Saw pernah melakukan penetapan harga. Dalam dua kasus tersebut ia melanjutkan penjelasannya, jika harga itu bisa ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan satu orang saja, pastilah akan lebih logis kalau hal itu ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan publik atas produk makanan, pakaian dan perumahan karena kebutuhan umum itu jauh lebih penting ketimbang kebutuhan seorang individu.

Salah satu alasan lagi kenapa Rasulullah Saw menolak menetapkan harga adalah, pada waktu itu tak ada kelompok yang secara khusus hanya menjadi pedagang, di Madinah. Para penjual dan pedagang merupakan orang yang sama, satu sama lain (*min jins wahid*). Tak seorang pun bisa dipaksakan untuk menjual sesuatu, karean penjualnya tak bisa diidentifikasi secara khusus. Jika harga ditetapkan kepada siapa penetapan harga itu akan dipaksakan?. Itulah sebabnya penetapan harga hanya mungkin dilakukan jika diketahui secara persis ada kelompok yang melakukan perdagangan dan bisnis yang manipulative sehingga berakibat menaikkan harga. Dengan kondisi ini, tak ada alasan yang bisa digunakan untuk menetapkan harga. Sebab penetapan harga tak bisa dikenakan kepada seseorang yang tak berfungsi sebagai supplier sebab tak akan berarti apaapa atau tidak adil.<sup>33</sup>

#### **4. Tujuan Penetapan Harga**

Didalam menentukan harga jual, tujuan ini berasal dari perusahaan atau pedagang itu sendiri, harus mengadakan pendekatan terhadap penentuan harga berdasarkan tujuan yang hendak dicapainya, karena tujuan tersebut dapat

---

<sup>33</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), h.229.

memberikan arah dan keselarasan pada kebijaksanaan yang diambil perusahaan atau pelaku usaha. Penentuan tingkat harga tersebut, biasanya dilakukan dengan mengadakan beberapa perubahan untuk menguji pasarnya, apakah menerima atau menolak? Jika pasarnya menerima penawaran tersebut, berarti harga tersebut sudah sesuai. Tetapi jika mereka menolak, maka harga tersebut perlu diubah secepatnya. Jadi ada kemungkinan keliru tentang keputusan harga yang diambil. Disini kita perlu meninjau apakah yang menjadi tujuan bagi penjual dalam menetapkan harga produknya.<sup>34</sup>

Tujuan-tujuan tersebut yakni:

- a. Meningkatkan penjualan
- b. Mempertahankan dan memperbaiki market share
- c. Stabilitas harga
- d. Mencapai target pengambilan investasi
- e. Mencapai laba maksimum dan sebagainya.

Dalam penetapan harga Islam memberikan kebebasan pasar, dan menyerahkannya kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan, namun tidak boleh melakukan ikhtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Dalam hal praktik tidak terpuji tersebut, maka Islam yang sifatnya *rahmatan lil a'alam* mengajarkan intervensi otoritas resmi dan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan kebijakan pengendalian harga (price fixing). Bila ada kenaikan harga barang diatas batas

---

<sup>34</sup> Basu Swasta dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: Liberty, 1989),h.242.

kemampuan masyarakat, maka pemerintah melakukan pengaturan dengan operasi pasar. Sedangkan, bila harga terlalu turun sehingga merugikan produsen, maka pemerintah meningkatkan pembelian atas produk tersebut dari pasar.<sup>35</sup>

Pada saat ini, bagi sebagian besar masyarakat harga masih menduduki tempat teratas sebagai penentu dalam keputusan untuk membeli suatu barang maupun jasa. Dalam strategi penentuan harga, manajer harus menetapkan dulu tujuan penetapannya. Pendekatan yang sistematis di perlukan dalam menetapkan suatu harga, yang mana melibatkan penetetapan tujuan dan mengembangkan suatu struktur penetapan harga yang tepat. Tujuan ini berasal dari perusahaan itu sendiri yang selalu berusaha menetapkan harga barang dan jasa setepat mungkin. Karena itu, penentuan harga merupakan salah satu keputusan penting bagi manajemen perusahaan. Banyak perusahaan yang mengadakan pendekatan terhadap penentuan harga berdasarkan tujuan yang hendak dicapainya.<sup>36</sup>

Tujuan dasar dari penetapan harga yaitu; pertama, harus menunjukkan fungsi ekonomi yang berhubungan dengan peningkatan produktifitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan realokasi sumber daya ekonomi; kedua, harus menunjukkan fungsi sosial dalam memelihara keseimbangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin; ketiga, harus menunjukkan fungsi moral dalam menegakkan nilai-nilai syariah Islam, khususnya yang berkaitan dalam transaksi ekonomi (misalnya kejujuran, keadilan, kemanfaatan/ mutual *goodwill*).<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Adiwarmar Karim. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani Press, 2003, h. 146.

<sup>36</sup> M. Fuad dkk. *Pengantar Bisnis*, Jakarta : Gramedia. 2000. h.129.

<sup>37</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: CV. Adipura, 2002, h. 29.

## 5. Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Penetapan Harga

### 1) Prinsip keadilan

Prinsip keadilan menurut Islam, adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Hal ini ditangkap dalam peran Al-Quran yang menjadikan adil sebagai tujuan agama samawi. Bahkan adil adalah salah satu asma Allah. Ekonomi Islam memiliki konsep bahwa suatu pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara normal. Pasar tidak membutuhkan suatu intervensi dari pihak manapun tidak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga dengan kegiatan monopolistic atau yang lainnya.<sup>38</sup>

Persaingan bebas dalam hal ini adalah bahwa umat Islam menentukan sendiri tentang apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi serta dibebaskan untuk memilih sendiri apa-apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara memenuhinya. Imam al-Ghazali berpendapat bahwa persaingan bebas ini sebagai ketentuan alami atau pola pasar normal.

Secara umum, jumbuh ulama juga sepakat bahwa penetapan harga adalah kebijakan yang tidak dianjurkan oleh ajaran Islam jika pasar dalam situasi normal. Satu dari empat mazhab terkenal, yaitu Hambali, menolak keras kebijakan penetapan harga ini. Ibn Qudamah (1374 H) mengajukan dua argumentasi mengenai hal ini, yaitu: pertama, Rasulullah tidak pernah menetapkan harga walaupun penduduk menginginkannya. Jika penetapan harga ini dibolehkan, niscaya Rasulullah Saw akan melaksanakannya; Kedua, menetapkan harga adalah ketidakadilan (*zulm*) yang dilarang.

---

<sup>38</sup> Syamsul Hilal, "Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam". Jurnal ASAS, Vol. 6 No. 2 (Juli 2014), h.19.

## 2) Prinsip Ar-Ridha

Ridha secara bahasa menerima dengan suka hati, secara istilah diartikan sikap menerima atas pemberian dan anugerah yang diberikan oleh Allah dengan diiringisikap menerima ketentuan syariat Islam secara ikhlas dan penuh ketaatan, serta menjauhi dari perbuatan buruk (maksiyat), baik lahir ataupun batin.

Prinsip Ar-Ridha, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (freedom contract). Begitu pula halnya dengan penentuan harga haruslah dibangun dengan prinsip Ar-Ridha dari kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.<sup>39</sup>

### 1) Prinsip Keterbukaan

Prinsip ketiga dalam penetapan harga adalah prinsip keterbukaan. Pelaksanaan prinsip keterbukaan ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam penetapan harga yang ada saat transaksi.

### 2) Prinsip Kejujuran (honesty)

Kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun, sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan masyarakat secara luas.

---

<sup>39</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 203-210.

## 6. Penetapan Harga dalam Konsep Islam

Pematokan harga dalam konsep Islam sangat menjunjung tinggi keadilan, termasuk juga dalam penentuan harga. Terdapat beberapa terminologi dalam bahasa arab yang maknanya menuju kepada harga yang adil ini. Sejak masa Rasulullah dan al-Khulafa' al-Rasyidin, sarjana muslim pertama yang memberikan perhatian secara khusus adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sering menggunakan dua terminologi dalam pembahasan harga ini, yaitu: *'iwad al mits* (equivalen compensation/kompensasi yang setara). Dalam alhisbahnya ia mengatakan: “Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksirkan oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi keadilan (*nafs al- 'adl*)”. Dimanapun ia membedakan antara dua jenis harga, yaitu harga yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai, dan mempertimbangkan harga yang setara itu sebagian harga yang adil.

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syari'ah islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.

Konsep harga yang adil yang didasarkan atas konsep *equivalen price* jelas lebih menunjukkan pandangan yang maju dalam teori harga dengan konsep *just price*. Konsep *just price* hanya melihat harga dari sisi produsen sebab mendasari pada biaya

produksi saja. Konsep ini jelas memberikan rasa keadilan dalam perspektif yang lebih luas, sebab konsumen juga memiliki penilaian tersendiri atas dasar harga suatu barang. Itulah sebabnya syariah islam sangat menghargai harga yang terbentuk atas dasar kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Penentuan harga haruslah adil, sebab keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam semua transaksi yang islami. Bahkan, keadilan sering kali dipandang sebagai inti sari dari ajaran islam dan dinilai Allah sebagai perbuatan yang lebih dekat dengan ketakwaan.<sup>40</sup>

a. Sedangkan menurut jumbuhur ulama ada 5 landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih:

Menurut jumbuhur ulama telah sepakat bahwa islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, maka hanya dalam kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga. Prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan harga yang adil, harga yang normal, atau sesuai harga pasar. Dalam penjualan islami, baik yang bersifat barang maupun jasa, terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar islam yang bersih, yaitu:<sup>41</sup>

- 1) Larangan menjual atau memperdagangkan barang-barang yang diharamkan
- 2) Bersikap benar, amanah dan jujur
- 3) Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba
- 4) Menerapkan kasih sayang

---

<sup>40</sup> Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro*. h,351.

<sup>41</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Bisnis Islam, Alih Bahasa Zainal Arifin* (Jakarta:Gema Insani,1999), h.189.

5) Menegakkan toleransi dan keadilan

Ajaran islam memberikan perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna merupakan resultan dari kekuatan yang bersifat massal, yaitu merupakan fenomenal alamiyah. Pasar yang bersaing sempurna menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Oleh karena itu, islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna.

b. Menurut Ibnu Taimiyah naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat, sedangkan penawaran menurun, harga barang tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya. Kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin juga tindakan yang tidak adil.<sup>42</sup>

Islam mengatur agar persaingan dipasar dilakukan dengan adil. Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan dilarang, yaitu sebagai berikut:<sup>43</sup>

1) Talaqqi rukban diarang karena pedagang yang menyongsong dipinggir kota mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual di kampung akan harga yang berlaku dikota. Mencegah masuknya pedagang desa kekota ini (entry barrier) akan menimbulkan pasar yang tidak kompetitif.

---

<sup>42</sup> Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam, Edisi Ketiga* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2011),h.144

<sup>43</sup> Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam, Edisi Ketiga* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2011), h. 153.

- 2) Mengurangi timbangan dilarang karena barang dijual dengan harga yang sama dengan jumlah yang sedikit.
- 3) Menyembunyikan barang cacat dilarang karena penjual mendapatkan harga yang baik untuk kualitas yang buruk.
- 4) Menukar kurma kering dengan basah dilarang karena takaran kurma basah ketika kering bisa jadi tidak sama dengan kurma kering yang ditukar.
- 5) Menukar satu takar kurma kualitas bagus dengan dua tukar kurma kualitas sedang dilarang karena setiap kualitas kurma mempunyai harga pasarnya.
- 6) Transaksi najasy dilarang karena si penjual menaruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik.
- 7) Ikhtikar dilarang yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.
- 8) Ghaban faa-hisy (besar) dilarang yaitu menjual diatas harga pasar.

c. Dasar Hukum Islam dalam Penetapan Harga

3) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok bagi pandangan Islam. Al- Qur'an merupakan Kalam Ilahi yang bersifat abadi yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW.<sup>44</sup> Al-Qur'an adalah sumber utama pengetahuan sekaligus sumber hukum yang memberi inspirasi pengaturan segala aspek kehidupan.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S An- Nisa/4: 29

---

<sup>44</sup> M. Faruq an-nabahan, *Sistem Ekonomi Islam (pilihan setelah kegagalan kapitalisme dan sosial)* (Yogyakarta:UIN Pres, 2002),h. 20.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.<sup>45</sup>

Berdasarkan ayat di dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil, artinya tidak ada haknya. Memakan harta sendiri dengan jalan batil ialah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan jalan batil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, dan menganiaya. Menurut Hasan dan Ibnu Abbas, memakan harta orang lain dengan tidak ada pergantian. Termasuk juga dalam jalan batil ini segala jual beli yang dilarang syara', yang tidak termasuk ialah jalan perniagaan yang saling "berkeridhaan" (suka sama suka) di antaramu, yakni dari kedua pihak. Sudah tentu perniagaan yang diperbolehkan oleh syara'.<sup>46</sup>

Dalam kegiatan ekonomi tidak boleh ada pihak yang dirugikan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah/2:279

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

<sup>45</sup> M. Faruq an-nabahan, *Sistem Ekonomi Islam (pilihan setelah kegagalan kapitalisme dan sosial)* (Yogyakarta: UII Pres, 2002), h. 83.

<sup>46</sup> Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam, Edisi 1 Cet 1* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 258.

Terjemahnya:

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.<sup>47</sup>

Islam mengharuskan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan dimana berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu dan ukuran (takaran maupun timbangan). Berlaku adil akan dekat dengan, karena itu berlaku tidak adil akan membuat seseorang tertipu pada kehidupan dunia. Karena itu dalam perniagaan, Islam melarang untuk menipu bahkan sekedar membawa kondisi yang dapat menimbulkan keraguan yang dapat menyesatkan atau gharar. Dalam Q.S Hud/11:85 dinyatakan:

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي  
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

Dan syu'aib berkata: hai kaumku, cukupkan lah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan lah kamu membuat kejahatan dimika bumi dengan membuat kerusakan.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema,2015),h. 55.

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema,2015),h.162.

#### 4) Hadis (Sunnah)

Menurut Ibnu Tamiyah bila seluruh transaksi sudah sesuai, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah SWT. Sebagaimana dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

Artinya: “Orang-orang mengatakan, “Wahai Rasulullah harga telah mahal, maka patoklah harga untuk kami.” Bersabda Rasulullah Saw “Sesungguhnya Allahlah yang mematok harga, Dia yang menyempitkan rezki dan sesungguhnya melapangkan rezki, dan sesungguhnya saya mengharapkan bertemu Allah dalam kondisi tidak seorangpun dari kamu yang menuntut kepadaku karena sesuatu tindak kedzaliman berkenaan dengan darah dan harta”.<sup>49</sup>

Asy-Syaukuni menyatakan, bahwa hadis diatas dijadikan dalil bagi pengharaman pematokan harga dan bahwa ia (pematokan harga) merupakan suatu kedzaliman (yaitu penguasa memerintahkan para penghuni pasar agar tidak menjual barang-barang mereka kecuali dengan harga yang sekian, kemudian melarang mereka untuk menambah ataupun mengurangi harga tersebut. Alasannya bahwa manusia dikuasakan atas mereka sedangkan pematokan harga adalah pemaksaan terhadap mereka. Padahal seorang iman diperintahkan untuk memelihara kemaslahatan umat islam.

---

<sup>49</sup> A Karim, Adiwarmam. 2011. *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Ketiga Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

## 7. Ketentuan Hukum Islam terhadap Penetapan Harga

Boleh jadi sebagaimana orang beralasan bahwa Negara dalam Islam tidak boleh campur tangan dalam masalah ekonomi dengan memaksakan norma dan etika atau menghukum mereka bila melanggarnya (menyimpang). Alasan mereka adalah hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ra

Anas bin Malik ra dia berkata: "Pada masa Rasulullah Saw harga-harga di Madinah pernah melonjak. Lalu orang-orang berkata": "Wahai Rasulullah harga-harga melonjak tinggi, maka tentukanlah harga untukku". Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya Allah adalah al-Musa'ir (yang menentukan harga), al-Qaabidh (Yang menahan), al-Baasith (Yang melapangkan), ar-Raaziq (Yang member rizki). Sesungguhnya aku mengharapkan berjumpa dengan Allah dan tidak seorang pun dari kalian yang menuntutku karena kezhaliman baik mengenai jiwa dan tidak pula harta". Diriwayatkan oleh Imam Lima kecuali Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban.

Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul *Norma dan Etika Ekonomi Islam* menyatakan bahwa tidak ada yang menjadikan hadits ini sebagai bukti tentang pasifnya pemerintah dalam Islam dan sikap lepas tangan terhadap kewajiban menegakkan norma dan etika Islam dalam lapangan ekonomi. Hadits ini hanya menunjukkan kepada kita bahwa peran pemerintah adalah melepaskan harga pasar sesuai dengan situasi dan kondisi. Pemerintah tidak dibenarkan memihak, baik kepada pembeli (dengan memaksakan harga terhadap penjual) atau berpihak kepada penjual (dengan menetapkan harga yang tidak terjangkau oleh pembeli). Menurut Nabi, sikap ini adalah suatu tindakan tercela sehingga beliau tidak mau melakukannya agar saat bertemu dengan Allah, beliau tidak membawa beban tuntutan itu.<sup>50</sup>

Dalam ekonomi Islam siapa pun boleh berbisnis. Namun demikian, dia tidak boleh melakukan ikhtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal

---

<sup>50</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 256.

dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Bersumber dari hadits dari Muslim, Ahmad, Abu Daud dari Said bin al Musyyab dari Ma“mar bin Abdullah Al-Adawi bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah orang melakukan ikhtikar itu kecuali ia berdosa” Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam membolehkan, bahkan mewajibkan pemerintah melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan adanya distorsi terhadap permintaan dan penawaran. Kebolehan melakukan intervensi harga antara lain karena:<sup>51</sup>

- a) Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dalam hal tambahan keuntungan (profit margin) sekaligus melindungi pembeli dari penurunan daya beli.
- b) Bila kondisi menyebabkan perlunya intervensi harga, karena jika tidak dilakukan intervensi harga, penjual menaikkan harga dengan cara ikhtiar atau *ghaban faa hisy*. Oleh karenanya pemerintah dituntut proaktif dalam mengawasi harga guna menghindari adanya kezaliman produsen terhadap konsumen.
- c) Pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil. Artinya intervensi harga harus dilakukan secara proporsional dengan melihat kenyataan tersebut.

---

<sup>51</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), h.222.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian menggambarkan proses yang dilalui peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data sehingga dapat diperoleh temuan penelitian. Secara umum uraian ini meliputi:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian pustaka (*library research*). Teknik ini digunakan karena pada dasarnya penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan. Peneliti membutuhkan buku-buku, karya ilmiah, dan berbagai literatur baik cetak maupun yang dapat diakses via internet yang terkait dengan judul dan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Yang mana dalam penelitian ini merujuk kepada literatur terkait Fenomena Penetapan Harga Komoditas Perdagangan di Indonesia (Perspektif Pandangan Wahbah az-Zuhaili).

Ditinjau dari objek material yakni mengenai penetapan harga komoditas perdagangan dan tinjauan dari sifat-sifat data maka penelitian ini termasuk penelitian jenis kualitatif non interaktif. Kualitatif non interaktif (*non interactive inquiry*) disebut juga penelitian analisis, mengadakan pengkajian berdasarkan analisis dokumen. Sesuai namanya penelitian ini tidak menghimpun data secara interaktif melalui interaksi dengan sumber data manusia, melainkan peneliti menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengadakan sintesis data untuk kemudian memberikan interpretasi terhadap konsep, kebijakan, peristiwa, yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat diamati. Sumber datanya adalah dokumen-dokumen.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> As'ad Collection, "Jenis-Jenis Metode Penelitian Kualitatif," *Blog As'ad Collection*, <http://a2dcollection.blogspot.com/2017/03/jenis-jenis-metode-penelitian-kualitatif> (8September 2020).

Pertimbangan peneliti dalam menggunakan jenis penelitian ini adalah untuk mempermudah memperoleh sumber data dan informasi sebanyak-banyaknya untuk keperluan penelitian. Dan untuk meminimalisir keterbatasan data dan informasi yang diperoleh dari sumber data manusia yang dibatasi oleh aturan new normal.

## **2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kepustakaan sekaligus membatasi penelitian guna memilih sumber data yang baik dan relevan. Pembatasan pada penelitian kepustakaan didasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam hal ini “Fenomena Penetapan Harga Komoditas Perdagangan di Indonesia (Perspektif Pandangan Wahbah az-Zuhaili)”.

Penelitian ini difokuskan pada Fenomena Penetapan Harga Komoditas Perdagangan di Indonesia (Perspektif Pandangan Wahbah az-Zuhaili).

## **3. Jenis Data**

Berdasarkan fokus penelitian, maka jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### **a. Data Primer**

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.<sup>53</sup> Dalam hal ini sumber data primer yang digunakan yaitu bersumber langsung

---

<sup>53</sup> Bagong Suyanto dan Surtinah, *Metode Penelitian Sosial* (Cet.III; Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h.55.

dari beberapa buku antara lain: *Penetapan Harga, Komoditas Perdagangan, Wahbah az-Zuhaili*.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi dan tesis.<sup>54</sup> Dalam hal ini sumber data sekunder didapatkan dari beberapa jurnal, artikel, skripsi terdahulu, blogspot, serta berbagai literatur lainnya yang dapat mendukung dan memperkuat data primer guna membantu peneliti dalam mengkaji penelitian ini.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian dibutuhkan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data atau informasi, maka peneliti menggunakan studi pustaka untuk pengumpulan data. Selain itu, data pustaka tetap andal untuk menjawab persoalan-persoalan penelitiannya dikarenakan informasi atau data empirik yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh orang lain, baik berupa laporan hasil penelitian dan buku-buku yang dapat dipergunakan untuk penelitian berikutnya yang akan dilakukan.

Pada dasarnya, penelitian pustaka bukan hanya sekedar urusan membaca dan mencatat literatur atau buku-buku sebagaimana yang dipahami banyak orang selama ini yang sering disebut studi pustaka. Studi pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta

---

<sup>54</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet.III; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.106.

mengolah bahan penelitian.<sup>55</sup> Studi pustaka juga mengkaji tentang dokumen dan arsip yang berkaitan dengan penelitian, untuk itu yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah buku, tulisan ilmiah, artikel, dan literatur online yang relevan dengan penelitian ini.

Studi pustaka digunakan karena pada dasarnya penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan sehingga peneliti memerlukan referensi ataupun data-data yang berhubungan dengan fokus penelitian yang dapat membantu peneliti dalam mengkaji dan menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## **5. Metode Pengolahan Data**

Setelah data berhasil dikumpulkan, maka selanjutnya adalah pengolahan data dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

### **a. Editing**

*Editing* adalah pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

### **b. Coding dan kategorisasi**

Menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian diperlukan, kemudian melakukan pengkodean yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kategorisasi yang berarti penyusunan kategori.

---

<sup>55</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), h. 3.

Melakukan Penafsiran Data pada tahap ini, penulis mencoba menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk menghasilkan kesimpulan mengenai teori yang akan digunakan disesuaikan dengan kenyataan yang akan ditemukan yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil data dari buku dan data dari halaman web sehingga dapat dengan mudah dipahami. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada analisis berupa isi (content analysis). Analisis ini merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu data.

c. Penafsiran Data

Pada tahap ini, penulis menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk menghasilkan kesimpulan mengenai teori yang akan digunakan dan disesuaikan dengan kenyataan yang akan ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

## BAB II

### PENETAPAN HARGA KOMODITAS PERDAGANGAN DI INDONESIA

#### A. Pengertian Penetapan Harga

Penetapan harga (*Tas'ir*) adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli. Penetapan harga juga harus sesuai dengan dengan prinsip dalam sistem ekonomi Islam ialah harus ada keadilan dan keseimbangan. Tuntutan agar menjalankan keadilan itu terdapat sebagai mana firman Allah:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلُؤُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۗ﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi (dalam menegakkan keadilan) karena Allah... (Q.S al-Nisa'/4:135)<sup>56</sup>

Dalam fikih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. "*As-saman*" adalah harga satuan barang atau nilai sesuatu. Sementara "*as-si'r*" adalah harga yang ditentukan untuk barang dagangan. Kata *as-si'ru* jamaknya *as'ar* artinya harga (sesuatu). Kata *as-si'ru* ini digunakan di pasar untuk menyebut harga (di pasar). Fluktuasi harga suatu komoditas berkaitan erat dengan *as-si'r* bukan *as-saman* karena *as-si'r* merupakan harga aktual yang terbentuk dalam proses jual beli. Penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema,2015). h, 100.

barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli.<sup>57</sup>

Ibn Taimiyyah mengemukakan *tas'ir* dengan keadaan yang mewajibkan para pedagang untuk menjual dan membeli dengan harga dengan pasaran. Seperti yang dikemukakan di bawah ini: “Keadaan yang mewajibkan pedagang untuk menjual barang dagangannya dengan harga mistli (harga pasar). Hakikat *tas'ir* adalah keharusan para pedagang agar tidak menjual atau tidak membeli kecuali dengan harga pasar”<sup>58</sup>

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa yang berhak untuk menentukan dan menetapkan harga itu adalah pihak pemerintah setelah mendiskusikannya dengan para pakar-pakar ekonomi. Dalam menetapkan harga itu pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan para konsumen. Dengan demikian *tas'ir*, penetapan harga oleh pemerintah kepada para pelaku pasar agar tidak menjual komoditas kecuali dengan harga tertentu. Jadi, mereka dilarang untuk menambah atau mengurangi dari harga yang dipatok demi kemaslahatan masyarakat. Artinya, Negara melakukan intervensi (campur tangan) atas harga dengan menetapkan harga tertentu atas suatu komoditas dan setiap orang dilarang untuk menjual lebih atau kurang dari harga yang ditetapkan itu demi mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, (Bandung: Alma'arif), h.96.

<sup>58</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 380.

<sup>59</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 383.

## B. Dasar Hukum Penetapan Harga Komoditas di Indonesia

Dasar hukum yang melandasi penetapan harga komoditas di Indonesia diantaranya, yaitu:

1. Penetapan harga komoditas perdagangan di Indonesia telah diatur pada “Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 26 ayat (3) mengamanatkan bahwa “dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik serta pengelolaan ekspor dan impor”. “Dalam UU tersebut tersirat bahwa pemerintah mempunyai pedoman dalam menetapkan kebijakan harga dengan tujuan untuk stabilisasi harga. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan mempunyai indikator besaran stabilisasi harga pangan, yaitu pada kisaran 5-9%”.<sup>60</sup>

2. “Undang-Undang No.5 Tahun 1999” melarang adanya penetapan harga yang dilakukan oleh para pelaku usaha di Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam pasal 8 UU No. 5 Tahun 1999:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus di bayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”

3. “Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang No. 9 tahun 1962 dan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1962 “ tentang pengendalian harga:

(1) Garis kebijaksanaan pengendalian harga ditujukan kepada maksud supaya produsen mendapat perangsang yang cukup kuat, sehingga dengan

---

<sup>60</sup> Renstra Kementerian Perdagangan 2010-2014.

bertambahnya produksi dan cukupnya perse diaan dan kestabilan harga, distribusi berjalan lebih lancar.

- (2) Menteri Perdagangan bertugas mengumumkan penetapan harga, yang memenuhi petunjuk dalam ayat (1) pasal ini, setelah mendengar Menteri/Menteri-menteri yang bersangkutan.
- (3) Penetapan harga baik yang berasal dari Pemerintah, maupun dari Pemerintah Daerah atau instansi lain, yang bertentangan dengan penetapan harga yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, tidak berlaku lagi.
- (4) Jika ada dugaan bahwa diambil keuntungan yang berkelebihan-lebihan, maka satu-satunya instansi yang berwenang me ngambil tindakan adalah Direktorat Pajak.<sup>61</sup>

### **C. Penetapan Harga Komoditas Perdagangan di Indonesia**

Kebijakan harga adalah suatu kebijakan yang sering di ambil oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat secara luas, baik itu produsen maupun konsumen. Sebagai contoh di negara yang pangsa pengeluaran pangan penduduknya masih besar selalu dijumpai permasalahan kurang pangan sehingga memerlukan perhatian pemerintah. Perhatian tersebut di antaranya berupa kebijakan harga pangan yang bertujuan memberi insentif bagi petani untuk memproduksi pangan dan menjamin harga pangan yang stabil bagi konsumen.

Pemerintah di Indonesia sesuai dengan ketetapan perundang-undangan yang telah berlaku, bahwasanya pemerintah diberikan hak untuk melakukan intervensi harga terhadap 28 komoditas. Aksi tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah tatkala harga pada 28 komoditas tersebut mengalami kenaikan. Adapun 28 komoditas

---

<sup>61</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 1963 Tentang Kebijakan Dibiidang Harga.

tersebut dibagi menjadi dua yaitu 18 barang pokok dan 10 barang penting. Komoditas barang pokok antara lain beras, telur, daging ayam, kedelai, susu, minyak goreng, mentega, tepung terigu, daging sapi, jagung, garam, gula kristal putih, bawang merah dan putih, cabai, ikan (bandeng, kembung dan tongkol), obat generik dan gas LPG 3 kg. Sementara komoditas barang penting antara lain besi baja konstruksi, baja ringan, semen, aspal, pupuk, BBM dan gas, rotan, triplek, dan benih (jagung, padi, kedelai). Tingkat pendidikan petani juga semakin meningkat seiring dengan meningkatnya upaya pendidikan di Indonesia dan inilah yang harus didukung dengan pengetahuan dan pemahaman yang benar. Selama ini, Pemerintah selalu mengatakan bahwa kearifan lokal (*local wisdom*) dan sains petani (*farmers knowledge*) harus dilestarikan, sehingga teknologi tepat guna yang berkembang dan dikembangkan oleh masyarakat. Ini berarti, secara nyata harus dilakukan apresiasi terhadap apa yang telah dihasilkan petani dan terhadap apa yang telah dilakukan petani, terlebih jika mereka memang menunjang kesejahteraannya sendiri.

Akan tetapi, dalam skala makro, permasalahan dalam penerapan kebijakan harga di Indonesia diantaranya adalah masih rendahnya komitmen politik dan ekonomi dalam mendukung kebijakan yang sudah ditetapkan sehingga pelaksanaannya menjadi kurang komprehensif, sistematis dan konsisten. Banyaknya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian/ Lembaga terkait terkadang menjadi masalah sebab ada yang saling tidak sejalan dan tidak harmonis sehingga menghambat implementasi kebijakan. Masalah lain yang juga menghambat pelaksanaan kebijakan harga adalah masalah infrastruktur yang dalam hal ini adalah sistem logistik yang belum baik yang menyebabkan masih terdapat disparitas harga antar wilayah dan belum adanya kelembagaan pangan sebagai leading agency dalam

implementasi regulasi harga dan pangan di Indonesia sehingga kelembagaan sistem pangan yang ada terlihat masih kurang solid, tidak fokus dan cenderung parsial.

Hal lain yang sangat penting, setiap kebijakan terkait pengendalian harga pangan tidak akan pernah berjalan apabila sisi produksi tidak dibenahi. India mampu melakukan pengendalian harga beras melalui pelarangan ekspor beras non-Basmati sehingga terjadi peningkatan stok domestik. Di Indonesia, stok beras justru terus menurun selama 3 (tiga) tahun terakhir ini, dari 7,4 juta ton (awal tahun 2013), 6,45 juta ton (2014), menjadi 5,5 juta ton (2015), dan pernah menurun lagi sebesar 15 persen pada akhir tahun 2015.<sup>62</sup> Selama ini pembenahan sisi produksi selalu top-down dan bersifat charity melalui bagi-bagi pupuk, benih, traktor, pompa air, serta alat dan mesin pertanian lainnya. Kebijakan tersebut terbukti tidak efektif, yang dicirikan dengan produksi dan impor yang membesar. Kebijakan perlu fokus ke peningkatan kesejahteraan dan kedaulatan petani, sebab disektor pertanian sangat penting dilaksanakan kebijakan harga, karena dalam hal ini disebabkan harga produk pertanian berfluktuasi lebih cepat dibandingkan dengan produk industri. Perubahan harga ini mempengaruhi pendapatan, standar hidup petani dan penduduk pedesaan. Bahkan ini juga mempengaruhi perdagangan barang lainnya. Contohnya, di Indonesia, pemerintah menjamin harga pembelian gabah di tingkat petani dan juga menjamin agar harga di tingkat konsumen tidak terlalu berfluktuasi antara musim panen raya dan musim paceklik. Contoh lainnya adalah seperti di negara-negara India dan Pakistan. Pada saat harga komoditas kapas dan atau gandum jatuh, akan mempengaruhi perdagangan barang dan jasa lainnya. Hal ini akan mempengaruhi kondisi perdagangan dan akhirnya perekonomian negara. Pemerintah biasanya

---

<sup>62</sup> Dwi Andreas Santosa, "Buruknya Tata Kelola Beras", Kompas, 2 Agustus 2017.

mengeluarkan kebijakan harga yang dapat meredam fluktuasi harga yang tinggi. Oleh karenanya kebijakan harga pertanian di negara-negara berkembang menjadi penting dan dapat memiliki dampak yang luas. Tujuan dari kebijakan harga pertanian mungkin berbeda dari satu negara ke negara lainnya. Kebijakan harga pertanian di negara maju mungkin saja berbeda dengan negara berkembang, namun demikian kebijakan harga pertanian memiliki tujuan yang sama, yaitu:

1. Untuk memenuhi permintaan dalam negeri.
2. Untuk menjaga stabilitas harga.
3. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku atau input industri dengan harga tertentu/wajar.
4. Untuk meningkatkan produksi dan ekspor produk pertanian.

Untuk menerapkan kebijakan harga, sebaiknya diketahui terlebih dahulu struktur permintaan dan penawaran komoditas pertanian tersebut. Lebih lanjut, penting dan perlu di lihat seberapa jauh komoditas pertanian tersebut memiliki tingkat respons dan kepekaan terhadap harga input dan harga output nya sendiri. Dari ke dua hal di atas kemudian dapat di perkirakan dampaknya apabila kebijakan harga diterapkan oleh pemerintah. Semakin elastis kurva penawaran dan permintaan, maka semakin besar dampak kebijakan harga yang diterapkan.<sup>63</sup>


Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan tersebut dapat dikemukakan bahwa peran pemerintah dalam menentukan harga pangan sangat diperlukan, terutama untuk mencegah permainan harga oleh para pedagang, yang bukan saja merugikan petani sebagai produsen tetapi juga masyarakat sebagai konsumen. Hal tersebut bukan hanya berdampak pada tingkat kesejahteraan petani, tetapi bisa lebih luas dan dapat

---

<sup>63</sup> Maria Lokollo, Erna. Kebijakan harga serta dampaknya terhadap ketahanan pangan. h. 192.

mengancam kedaulatan pangan karena ketidak stabilan harga pangan menyebabkan daya beli konsumen menurun sehingga dapat memicu terjadinya krisis pangan.<sup>64</sup>

Tidak tersedianya harga dasar bagi komoditas pangan menyebabkan pasar tidak terjamin. Dengan pasar yang tidak terjamin maka pasar komoditas pangan non beras relatif tertutup bagi konsumen lain. Hal ini menyebabkan seolah-olah bahan pangan yang dapat diperoleh konsumen di pasar hanya terbatas sehingga permintaan pangan akan menurun. Akibatnya, komoditas pangan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri pangan atau untuk pakan ternak yang permintaannya terus meningkat.



---

<sup>64</sup> Lihat juga Zulkifli Mantau dan Bahtiar, “Kajian Kebijakan Harga Pangan Nonberas Dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional”, Jurnal Litbang Pertanian, Vol. 29, No. 2, 2010, h. 63.

### BAB III

## PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG FENOMENA PENETAPAN HARGA KOMODITAS PERDAGANGAN DI INDONESIA

### A. Biografi Wahbah az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili lahir di Dair' Atiyah, yang terletak disalah satu pelosok kota Damsyik, Suria, pada tahun 1351 H/ 1932 M. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin al-Syekh Mustafa al-Zuhaili. az-Zuhaili juga memiliki julukan nama yaitu Nisbat dari kota Zahlah, salah satu nama daerah tempat leluhurnya tinggal di Lebanon. Ia putra Syekh Mushtafa az-Zuhaili, seorang petani dan pedagang sederhana dan alim, hafal al-Quran, rajin menjalankan ibadah, dan gemar berpuasa<sup>65</sup>, serta senangtiasa shalat berjamaah di masjid. Ibunya bernama Hj. Fatimah binti Musthafa Sa'adah. Hj. Fatimah adalah seorang wanita yang banyak dihiasi sifat warak serta berpegang teguh pada syariat Islam<sup>66</sup>.

Wahbah az-Zuhaili kecil adalah anak yang cerdas. Kecenderungan untuk menjadi ulama besar sudah terlihat sejak dini.<sup>67</sup> Maka dari itu, dalam bidang pendidikan, di bawah bimbingan ayahnya, az-Zuhaili menerima pendidikan dasar-dasar agama Islam. Wahbah az-Zuhaili dibesarkan di lingkungan ulama-ulama mazhab Hanafi, yang membentuk pemikirannya dalam mazhab fiqh. Walaupun bermazhab Hanafi, namun beliau tidak fanatik terhadap fahamnya dan senangtiasa

---

<sup>65</sup> Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an dari Klasik hingga Kontemporer* (Yogyakarta : Penerbit Kaukaba, 2013), h. 137.

<sup>66</sup> Forum Kajian Tafsir LPSI, *Mengenal Tafsir dan Mufasir Era Klasik dan Kontemporer* (Jawa Timur : Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri, 1438 H), h. 192.

<sup>67</sup> Mohammad Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam, Mustafa az-Zarqa, Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, Wahbah az-Zuhaili* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), h. 91.

menghargai pendapat-pendapat mazhab lain. Hal ini, dapat dilihat dari bentuk penafsirannya ketika mengupas ayat-ayat yang berkaitan dengan fiqih.<sup>68</sup>

Wahbah az-Zuhaili Beliau mulai belajar Alquran dan Ibtidaiyah di kampungnya, beliau menamatkan pendidikan Ibtidaiyah di Damaskus. Pada tahun 1946 Wahbah az-Zuhaili melanjutkan pendidikannya di Fakultas Syariah, Universitas Damaskus dan menyelesaikannya pada tahun 1952, setelah itu melanjutkan rihlah intelektualnya ke Kairo. Di Kairo, Wahbah az-Zuhaili mengikuti kuliah di beberapa Fakultas secara bersamaan yaitu Fakultas Syari'ah dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar serta Fakultas Hukum di Universitas 'Ain Syams, Kairo. Wahbah az-Zuhaili berhasil menyandang gelar sarjana di tiga Fakultas tersebut di Universitas Al-Azhar pada tahun 1956 dan Universitas 'Ain Syams pada tahun 1957. Setelah menyelesaikan di dua Universitas tersebut, pada tahun 1959 Wahbah az-Zuhaili melanjutkan jenjang magister dengan memperoleh gelar Magister Syariah Fakultas Hukum di Universitas Kairo dalam waktu dua tahun dengan judul tesisnya yaitu *"adz-Dzara'i fi as-Siyasah asy-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islamiy"*. Kemudian pada tahun 1963 menyandang gelar Doctor di bidang hukum (Syariat Islam) dengan predikat Summa Cumlaude dengan disertasi yang berjudul *"Atsar al-Harbi fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqaranah baina al-Madzhahib as-Samaniyah wa al-Qonun ad-Dauliyah"*. Wahbah az-Zuhaili senantiasa menduduki ranking teratas pada semua jenjang pendidikannya.

Di bidang akademik, Wahbah az-Zuhaili pernah menjabat sebagai ketua program studi Fiqh Islam Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus. Pada tahun 1967-1970 ditempat yang sama Wahbah az-Zuhaili juga menempati jabatan sebagai Dekan.

---

<sup>68</sup> Abu Samsudin, "Wawasan Alquran Tentang Ulu Albab", (Skripsi, Program Sarjana, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016), P.1.

Beliau juga pernah menjadi ketua lembaga penasehat hukum pada Mu'assasah al-Arabiyyah al-Masrafiyyah al-Islamiyyah serta masih banyak lagi jabatan-jabatan yang dipegang selama ini. Wahbah az-Zuhaili tidak saja memiliki peranan di bidang akademik melainkan juga memiliki peran penting di masyarakat secara langsung baik di dalam ataupun di luar. Diantaranya beliau pernah menjadi anggota Majma' Malaki untuk membahas kebudayaan Islam di Yordan. Selain itu, beliau pernah menjabat sebagai kepala Lembaga Pemeriksa Hukum pada Syarikat Mudarabah wa Muqasah al-Islamiyyah di Bahrain dan sebagai anggota Majelis Fatwa tertinggi di Syria. Kecerdasan Wahbah az-Zuhaili dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang dipimpinnya. Selain keterlibatan pada sektor kelembagaan baik pendidikan maupun sosial, beliau juga memiliki perhatian besar terhadap berbagai disiplin keilmuan. Hal ini dibuktikan dengan keaktifan dan produktif dalam menghasilkan karya-karyanya, meskipun banyak dalam bidang tafsir dan fikih akan tetapi dalam penyampaiannya memiliki relevansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains. Menurutnya rahasia kesuksesannya dalam belajar terletak pada kesungguhannya dalam menekuni pelajaran dan menjauhkan diri dari segala hal yang mengganggu proses belajar.<sup>69</sup>

#### **B. Dasar hukum Penetapan Harga menurut Wahbah az-Zuhaili**

Dalam penetapan harga, Wahbah az-zuhaili bahwa prinsip dasar dalam perekonomian Islam adalah kebebasan berusaha yang dibarengi dengan kesadaran untuk menjaga batas-batas aturan yang ditetapkan syariat. Di antaranya atau terpenting yang harus diperhatikan adalah keadilan, *qana'ah*, kepatuhan pada kaidah-

---

<sup>69</sup> Miftahul Jannah, "Mengambil Keuntungan melebihi Harga Pokok Perspektif Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qardawi", (Skripsi, Program Sarjana, IAIN Purwokerto, 2019), h.30.

kaidah memperoleh laba yang baik dan halal, yaitu dalam batasan sepertiga. Hal itu didasarkan pada Rasulullah saw.

Biarkanlah sebagian orang diberi rezeki oleh Allah SWT melalui manusia yang lain. (H.R ath-Thabrani).<sup>70</sup> Pada dasarnya Islam tidak memiliki batasan atau standar baku tentang pengambilan keuntungan yang diinginkan dari suatu barang. Hanya saja keuntungan yang berkah adalah keuntungan yang tidak melebihi sepertiga modal.

Rasululullah SAW didatangi oleh seorang sahabatnya untuk meminta penetapan harga yang tetap. Rasulullah Saw, bersabda:

Artinya:

Dari Abu Hurairah berkata: Fluktuasi harga (turun naik) itu adalah perbuatan Allah, sesungguhnya saya ingin berjumpa dengan-Nya, dan saya tidak melakukan kedzaliman pada seseorang yang bisa dituntut dari saya. (H. R Abu Dawud)<sup>71</sup>

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (١٨١) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (١٨٢) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٨٣)

Terjemahnya:

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan; 182. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus; 183. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan.<sup>72</sup>

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ  
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنَّ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا

<sup>70</sup> Wahbah Az-Zuhaili, fiqh Islam, h. 251.

<sup>71</sup> Abu Dawud, Shahih Sunan Abu Daud, jilid III, No Hadits 3450, 581.

<sup>72</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema,2015),h.83, h. 374.

Terjemahnya:


Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau keum kerabatmu, jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. (Q.S al-Nisa (4) : (135)

### **C. Pandangan Wahbah az-Zuhaili tentang Fenomena Penetapan Harga Komoditas di Indonesia**

Pandangan Wahbah az-Zuhaili tentang fenomena penetapan harga komoditas perdagangan di Indonesia yaitu sebagaimana diketahui penetapan harga di Indonesia masih rendahnya komitmen politik dan ekonomi dalam mendukung kebijakan penetapan harga serta harga komoditas yang bersifat fluktuasi maka dalam hal ini implementasi pelaksanaannya masih bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam perekonomian, ayat, dan hadis yang sebagaimana telah dijelaskan Wahbah az-Zuhaili pada dasar dalam menentukan suatu harga. Dimana dalam perekonomian Islam kebebasan berusaha yang dibarengi dengan kesadaran untuk menjaga batas-batas aturan yang ditetapkan syariat. Di antaranya atau terpenting yang harus diperhatikan adalah keadilan, *qana'ah*, kepatuhan pada kaidah-kaidah memperoleh laba yang baik dan halal, yaitu dalam batasan sepertiga. Pada ayat dan hadis sangat dianjurkan dalam menetapkan harga harus memperhatikan takaran, timbangan dengan timbangan yang lurus, dan tidak merugikan manusia pada hak-haknya. Dalam hal ini Indonesia belum menerapkan dasar hukum tersebut, seperti kita ketahui di Indonesia dalam menentukan harga masih belum adil dimana harga-harga masih bersifat fluktuasi sebab pemerintah belum bisa mengendalikan harga sehingga dalam menentukan harga masih terjadi kecurangan dan kedzaliman.

Sebab harga yang tidak bersifat tetap dan hal tersebut juga terjadi karena ulah pedagang jika pasar dalam situasi normal ia masih menginginkan keuntungan yang

melewati batas dari laba sepertiga modal sehingga dalam memperoleh laba yang baik dan halal tidak dapat terlaksana, justru laba yang diperoleh seringkali melebihi dari batas sepertiga modal padahal saat itu pasar dalam keadaan situasi normal. Tetapi di sisi lain jika pasar dalam situasi tidak normal para pedagang juga di dorong untuk menaikkan harga jual yang signifikan karena faktor persediaan dan jalur distribusi yang cukup panjang. Contohnya yaitu seorang pedagang gabah menjual gabahnya tiga ribu perkilogram sedangkan seorang petani dibawa tiga ribu perkilogram, harga pedagang gabah dan petani berbeda sebab pedagang gabah menjual gabah tersebut diluar pulau maka gabah yang dijual diatas harga pemerintah disebabkan faktor jalur distribusi atau biaya transportasi yang cukup panjang.



## BAB IV

### PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DENGAN PANDANGAN JUMHUR ULAMA DALAM MENETUKAN HUKUM PENETAPAN HARGA

#### A. Pandangan Wahbah az-Zuhaili tentang Penetapan Harga

Menurut pandangan Wahbah az-Zuhaili bahwasanya penetapan harga dapat dilakukan apabila kenaikan harga yang terjadi di pasar bukan disebabkan akibat dari adanya penurunan stok persediaan barang dan menaikannya jumlah permintaan, akan tetapi akibat dari adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pedagang guna mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Pandangan Wahbah az-Zuhaili yang membolehkan penetapan harga sebenarnya tidak bertentangan dengan *nash* hadits yang melarang tindakan ini. Namun hal itu merupakan implementasi dari *nash* itu sendiri, dan merupakan bentuk *ijtihad* terhadap *illah* (alasan hukum) serta hikmah yang terkandung dalam *nash* itu sendiri dalam kehidupan nyata. Tindakan penetapan harga juga dapat diartikan sebagai bentuk penafsiran terhadap makna yang lebih relevan atau kemaslahatan yang langsung dapat dipahami dari dalam *nash* itu sendiri, bukan dari luarnya.

Menurut kitab Fiqh Islam wa Adillatuhu dijelaskan bahwa dalam etika jual beli dalam menetapkan harga salah satunya tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan karena biasanya dalam jual beli tidak bisa terlepas dari unsur penipuan. Oleh karena itu penipuan yang berlebihan dalam jual beli harus dihindari, namun penipuan kecil yang tidak bisa dihindari oleh seseorang adalah sesuatu yang boleh, sebab apabila dilarang maka tidak akan terjadi transaksi jual beli sama sekali. Dalam mengambil keuntungan, Wahbah az-Zuhaili sepakat dengan pendapat Imam Malik

yang menentukan batasannya yaitu sepertiga dari modal harga barang tersebut, karena jumlah itulah batas maksimal yang dibolehkan dalam wasiat dan selainnya. Apabila melebihi dari sepertiga maka dianggap penipuan dan dengan demikian keuntungan yang baik dan berkah adalah keuntungan sepertiga keatas.<sup>73</sup> Adapun contoh keuntungan dalam batas sepertiga yaitu, harga modal sepatu disuatu pasar yaitu seratus ribu rupiah maka si pedagang dapat menjualnya seratus tiga puluh ribu rupiah sebab itulah harga maksimal yang diperbolehkan apabila pedagang melebihi harga tersebut maka dianggap penipuan. Dalam hal ini penipuan seringkali terjadi dalam proses transaksi jual beli tetapi penipuan yang bersifat kecil tidak sampai menjerumuskan pembeli.

#### **B. Pandangan Jumhur Ulama dalam menentukan Hukum Penetapan Harga**

Wahbah az-Zuhaili ketika memberikan pendapatnya terkait boleh atau tidaknya melakukan pematokan harga dengan melihat konteks perdagangan pada masa saat ini, beliau terlebih dulu memperhatikan kondisi yang melatar belakangi adanya kenaikan harga tersebut. Ketika kenaikan harga disebabkan karena mekanisme pasar akibat pengaruh penawaran dan permintaan, maka menurutnya pemerintah tidak boleh untuk melakukan tindakan pematokan harga. Namun sebaliknya apabila adanya kenaikan harga disebabkan karena adanya ulah pedagang yang sewenang-wenang maka wajib bagi pemerintah untuk melakukan pengendalian harga dengan upaya pematokan harga. Dengan adanya penetapan harga ini maka diharapkan harga komoditas perdagangan akan stabil dan masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut tidak akan ada yang dirugikan.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 5, Terj. Abdul Hayyie al-Kattai, h. 27.

<sup>74</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, hlm. 253.

Adapun beberapa pendapat pandangan jumbuh ulama yang membolehkan penetapan harga diantaranya:

1. mazhab Maliki dan Hanafi membolehkan seorang penguasa melakukan penetapan harga guna mencegah terjadinya hal yang merugikan masyarakat, seperti para pedagang menaikkan harga secara tajam dari harga normal. Dalam kondisi demikian, dibolehkan bagi penguasa untuk melakukan penetapan harga setelah memusyawarahkan-nya dengan pihak-pihak yang ahli dalam masalah itu. Dengan demikian, kemaslahatan orang banyak dapat terjaga dan harga barang yang mahal yang akan merugikan masyarakat dapat dicegah.<sup>75</sup>
2. Imam Malik dan sebagian Syafi'iyah memperbolehkan *tas'ir* (penetapan harga) dalam keadaan *ghala'*. Kontroversi antar ulama berkisar dua poin. Pertama, jika terjadi harga tinggi di pasaran dan seseorang berusaha menetapkan harga yang lebih tinggi daripada harga yang sebenarnya, menurut mazhab Maliki harus dihentikan. Akan tetapi, apabila para penjual hendak menjual di bawah harga pasar (*ceiling price*), ada dua macam pendapat, yaitu menurut Syafi'i atau penganut Ahmad bin Hanbal tetap menantang berbagai campur tangan pemerintah. Kedua, kesimpulan harga maksimum pada kondisi normal bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama.
3. Menurut Yusuf Qardhawi, penentuan harga mempunyai dua bentuk: ada yang boleh dan ada yang yang haram. Tasiir ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan. Jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka tindakan ini tidak

---

<sup>75</sup> Eva Willya, "Ketentuan Hukum Islam Tentang At-Tas'ir Al-Jabari". Jurnal Ilmiah AlSyir'ah, Vol 11 No. 2 (2013), h. 30.

dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini dibolehkan dan wajib diterapkan. Menurutnya, jika pedagang menahan suatu barang, sementara pembeli membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membelinya dengan harga dua kali lipat dari harga pertama. Dalam kasus ini, para pedagang secara sukarela harus menerima penetapan harga oleh pemerintah. Pihak yang berwenang wajib menetapkan harga itu. Dengan demikian, penetapan harga wajib dilakukan agar pedagang menjual harga yang sesuai demi tegaknya keadilan sebagaimana diminta oleh Allah.<sup>76</sup>

Kesimpulan dari berbagai kontroversi pendapat ulama di atas, yaitu:<sup>77</sup>

- (a) Tidak seorang pun dibolehkan menetapkan harga lebih tinggi atau lebih rendah daripada harga yang ada. Penetapan harga yang lebih tinggi akan menghasilkan eksploitasi atas kebutuhan penduduk penetapan harga yang lebih rendah akan merugikan penjual.
- (b) Dalam segala kasus, pengawasan atas harga adalah tidak jujur.
- (c) Pengaturan harga selalu diperbolehkan.
- (d) Penetapan harga hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat.

Landasan yang dijadikan acuan oleh ulama yang membolehkan penetapan harga adalah kaidah yaitu:

---

<sup>76</sup> Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.360.

<sup>77</sup> Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro*. h, 222-22.

## الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya:

Kemudharatan harus dihilangkan.<sup>78</sup>

Adapun beberapa pendapat pandangan jumbuh ulama yang tidak membolehkan penetapan harga diantaranya:

1. Pendapat yang tidak memperbolehkan diantaranya adalah Mazhab Syafi'i dan Hambali konsisten berpegang pada kaidah-kaidah memperoleh laba yang baik dan halal, yaitu dalam batas sepertiga. Oleh karena itu, dalam mazhab Hambali disebutkan, seorang penguasa tidak boleh menetapkan harga barang yang diperdagangkan. Sebaliknya, setiap orang bebas menjual barang yang mereka miliki (dengan harga yang disepakati di antara mereka). Demikian pula dalam mazhab Syafi'i dikatakan, diharamkan penetapan harga, sekalipun pada masa harga-harga barang mahal. Contohnya adalah tindakan seorang penguasa yang memerintahkan para pedagang untuk tidak menjual barang dagangan mereka, kecuali dengan harga tertentu yang telah ditetapkan sehingga mempersempit gerak para pedagang dalam mengelola barang dagangan mereka, sementara barang-barang tersebut tidak berkenaan dengan bahan makanan pokok.<sup>79</sup>

Akan tetapi, apabila seorang penguasa telah menetapkan harga suatu komoditas, maka pihak yang melanggarnya, yaitu mereka yang menjual di atas harga

<sup>78</sup> Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 109.

<sup>79</sup> Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*. h, 252.

penetapan itu, boleh dikenakan sanksi. Hal itu dikarenakan mereka terang-terangan menentang perintah pemimpinnya. Tetapi, penjualan yang mereka lakukan tetap sah karena dalam kondisi biasa seseorang tidak berhak dihalangi untuk menjual barang miliknya dengan harga yang ia tentukan sendiri.

2. Sayyid Sabiq juga menyatakan terlarang melakukan tas'ir berdasarkan ketentuan dari riwayat Anas ibn Malik. Menurutny berdasarkan hadis tersebut para ulama menetapkan haram hukumnya melakukan tas'ir karena hal ini dikhawatirkan mendapatkan kezaliman. Sementara manusia bebas melakukan transaksi terhadap hartanya.<sup>80</sup>

3. Ibnu Qudhamah al Maqdisi, salah seorang pemikir terkenal dari mazhab Hambali menulis, Imam (pemimpin pemerintah) tidak memiliki wewenang untuk mengatur harga bagi penduduk, penduduk boleh menjual barang mereka dengan harga berapapun yang mereka sukai. Ibn Qudamah mengajukan dua argumentasi mengenai hal ini, yaitu: Pertama, Rasulullah Saw tidak pernah menetapkan harga walaupun penduduk menginginkannya. Jika penetapan harga ini dibolehkan, niscaya Rasulullah Saw. akan melaksanakannya; Kedua, menetapkan harga adalah ketidakadilan (*zulm*) yang dilarang, hal ini melibatkan hak milik seorang, yang didalamnya setiap orang memiliki hak untuk menjual pada harga berapapun dengan syarat bersepakat dengan pembeliannya.

Dari pandangan ekonomis, Ibnu Qudamah menganalisis bahwa penetapan harga juga mengindasikan pengawasan atas harga tak menguntungkan. Ia berpendapat bahwa penatapan harga akan mendorong harga menjadi lebih mahal. Sebab jika pandangan dari luar mendengar adanya kebijakan pengawasan harga,

---

<sup>80</sup> Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 383.

mereka tak akan mau membawa barang dagangannya ke suatu wilayah di mana ia dipaksa menjual barang dagangannya di luar harga yang dia inginkan. Para pedagang lokal yang memiliki barang dagangan, akan menyembunyikan barang dagangan. Para konsumen yang membutuhkan akan meminta barang-barang dagangan dan membuatkan permintaan mereka tak bisa dipuaskan karena harganya meningkat. Harga meningkat dan kedua pihak menderita. Para penjual akan menderita karena dibatasi dari menjual barang dagangan mereka dan para pembeli menderita karena keinginan mereka tidak bisa dipenuhi. Inilah alasannya kenapa hal itu dilarang.

Argumentasi itu secara sederhana dapat disimpulkan bahwa harga yang ditetapkan akan membawa akibat munculnya tujuan yang saling bertentangan. Harga yang tinggi, pada umumnya bermula dari situasi meningkatnya permintaan atau menurunnya *suplai*. Pengawasan harga hanya akan memperburuk situasi tersebut. Harga yang lebih rendah akan mendorong permintaan baru atau meningkatkan permintaannya, dan akan mengecilkan hati para impor untuk mengimpor barang tersebut. Pada saat yang sama, akan mendorong produksi dalam negeri, mencari pasar luar negeri (yang tak terawasi) atau menahan produksinya sampai pengawasan harga secara lokal itu dilarang. Akibatnya akan terjadi kekurangan *suplai*. Jadi tuan rumah akan dirugikan akibat kebijakan itu dan perlu membendung berbagai usaha untuk membuat regulasi harga. Argumentasi Ibnu Qudamah melawan penetapan harga oleh pemerintah, serupa dengan para ahli ekonomi modern. Tetapi, sejumlah ahli fiqih Islam mendukung kebijakan pengaturan harga, walaupun baru dilaksanakan dalam situasi penting dan manekankan perlunya kebijakan harga yang adil.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Drs. H. Asmuni Mth., MA. Penetapan Harga dalam Islam: Perpektif Fikih dan Ekonomi. Magister Studi Islam Program Pascasarjana. Universitas Islam Indonesia.

Salah satu hadits yang dijadikan dasar hukum para ulama untuk menyatakan bahwa hukum melakukan pematokan harga itu diharamkan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, ad Darimi dan Abu Ya'la.<sup>82</sup>

Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga!” Rasulullah SAW bersabda, “Aku hanya berdoa (agar doa menjadi baik).” Kemudian datang kepada Rasulullah SAW seorang lelaki (lain) lalu berkata, “Wahai Rasulullah tetapkanlah harga!” Rasulullah bersabda, “Allahlah yang menurunkan (harga) dan yang menaikkan, dan sesungguhnya aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan aku tidak menzalimi seseorang.

Para ulama fikih menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah Saw itu bukanlah oleh tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditi yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka lumrah harga barang itu naik. Oleh sebab itu, dalam keadaan demikian Rasulullah Saw tidak mau campur tangan membatasi harga komoditi di pasar itu karena tindakan seperti ini bersifat zalim terhadap para pedagang. Padahal, Rasulullah Saw tidak mau dan tidak akan pernah berbuat zalim kepada sesama manusia tidak terkecuali kepada pedagang dan pembeli. Dengan demikian, menurut para pakar fikih, apabila kenaikan harga itu bukan karena ulah para pedagang maka pihak pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga karena perbuatan itu menzalimi para pedagang.<sup>83</sup>

Kesimpulan dari berbagai pendapat ulama yang tidak membolehkan yaitu, setiap orang bebas menjual barang yang mereka miliki (dengan harga yang disepakati

<sup>82</sup> Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy (t.k:Binailmu, 1993), h. 351.

<sup>83</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.371.

di antara kedua belah pihak penjual dan pembeli, dengan melakukan kebijakan harga dikhawatirkan penjual mendapatkan kezaliman. Dan harga yang ditetapkan akan membawa akibat munculnya tujuan yang saling bertentangan, harga yang tinggi, pada umumnya bermula dari situasi meningkatnya permintaan atau menurunnya *suplai*. Pengawasan harga hanya akan memperburuk situasi tersebut. Harga yang lebih rendah akan mendorong permintaan baru atau meningkatkan permintaanya, dan akan mengecilkan hati para impor untuk mengimpor barang tersebut.



## BAB V


### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah diberikan hak untuk melakukan intervensi harga terhadap 28 komoditas. Aksi tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah tatkala harga pada 28 komoditas tersebut mengalami kenaikan. Adapun 28 komoditas tersebut dibagi menjadi dua yaitu 18 barang pokok dan 10 barang penting. Akan tetapi, dalam skala makro, permasalahan dalam penerapan kebijakan harga di Indonesia diantaranya adalah masih rendahnya komitmen politik dan ekonomi dalam mendukung kebijakan yang sudah ditetapkan sehingga pelaksanaannya menjadi kurang komprehensif, sistematis dan konsisten. Banyaknya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian/ Lembaga terkait terkadang menjadi masalah sebab ada yang saling tidak sejalan sehingga menghambat implementasi kebijakan.
2. Pandangan Wahbah az-Zuhaili tentang fenomena penetapan harga komoditas perdagangan di Indonesia yaitu implementasi pelaksanaannya masih bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam perekonomian, ayat, dan hadis yang telah dijelaskan Wahbah az-Zuhaili pada dasar dalam menentukan suatu harga. Di Indonesia dalam menentukan harga masih belum adil dimana harga-harga masih bersifat fluktuasi sebab pemerintah belum bisa mengendalikan harga sehingga dalam menentukan harga masih terjadi kecurangan dan kedzaliman.

3. Menurut pandangan Wahbah az-Zuhaili bahwasanya penetapan harga dapat dilakukan apabila kenaikan harga yang terjadi di pasar bukan disebabkan akibat dari adanya penurunan stok persediaan barang dan menaikinya jumlah permintaan, akan tetapi akibat dari adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pedagang guna mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Adapun perbedaan pendapat mengenai hukum boleh atau tidaknya melakukan penetapan harga pada kalangan ulama dapat disebabkan karena adanya perbedaan dalam metode istinbath hukum dan pola pemikiran dan kerangka pemikiran masing-masing ulama yang tidak sama.



## **B. Saran**

Hukum islam ditetapkan dengan tujuan untuk memelihara kemaslahatan umat islam secara umum. Oleh sebab itu, maka dalam menetapkan hukum suatu peristiwa tertentu hendaklah dipertimbangkan aspek kemaslahatan semua umat islam yang terkandung didalamnya.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Peran pemerintah dalam menentukan harga pangan sangat diperlukan, terutama untuk mencegah permainan harga oleh para pedagang, yang bukan saja merugikan petani sebagai produsen tetapi juga masyarakat sebagai konsumen. Hal tersebut bukan hanya berdampak pada tingkat kesejahteraan petani, tetapi bisa lebih luas dan dapat mengancam kedaulatan pangan karena ketidakstabilan harga pangan menyebabkan daya beli konsumen menurun sehingga dapat memicu terjadinya krisis pangan.
2. Pemerintah diharapkan dapat mengendalikan harga agar tidak terjadi fluktuasi yang dapat menimbulkan kecurangan serta kedzaliman juga pada pemerintah harus memperhatikan persediaan dan jalur distribusi yang tidak memakan banyak waktu dalam mendistribusikan dan mencegah para pedagang yang menaikkan harga apabila pada masa pasar normal.
3. Pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang penetapan harga diharapkan untuk selalu dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat muslim khususnya dalam aktivitas transaksi agar dapat terhindar dari kesewenang-wenangan para pedagang yang ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Sehingga akan selaras dengan prinsip dasar perekonomian islam tujuan bahwa dalam

menetapkan harga salah satunya tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan karena biasanya dalam jual beli tidak bisa terlepas dari unsur penipuan.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

- A Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani Press. 2003.
- A Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Ketiga Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.
- A Karim, Adiwarmarman. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Abdul Rahman Ghazaly dkk. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Al Gadry, Zakiah. “Hubungan Antara Sikap Karyawan Pada Penilaian Prestasi Kerja Melalui Web *MYINFO* Dengan Motivasi Kerja Karyawan PT.INDOSAT SURABAYA”. Skripsi Sarjana; Fakultas Psikologi: Malang. 2008.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet.III; Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Andiko, Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Angipora, Marius P. *Dasar-dasar Pemasaran*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2002.
- An-nabahan, M. Faruq. *Sistem Ekonomi Islam (pilihan setelah kegagalan kapitalisme dan sosial)*. Yogyakarta:UIN Pres. 2002.
- As'ad Collection, “Jenis-Jenis Metode Penelitian Kualitatif, “*Blog As'ad Collection*, <http://a2dcollection.blogspot.com/2017/03/jenis-jenis-metode-penelitian-kualitatif>. 8 September 2020.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema. 2015.
- Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta:Balai Pustaka. 2002.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2005.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Forum Kajian Tafsir LPSI, *Mengenal Tafsir dan Mufasir Era Klasik dan Kontemporer* (Jawa Timur : Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri, 1438.
- Ghofur, Saiful Amin. *Mozaik Mufasir Al-Qur'an dari Klasik hingga Kontemporer*. Yogyakarta : Penerbit Kaukaba. 2013.

- Hakim, M. Arif. "Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam". *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 8 No. 1. Maret 2015.
- Hasan Binjai, Abdul Halim. *Tafsir Al-Ahkam, Edisi 1 Cet 1*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Hendi, Suhendi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2013.
- Hilal, Syamsul. "Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam". *Jurnal ASAS*, Vol. 6 No. 2. Juli 2014.
- Irawan, dan Basu Swasta *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta: Liberty, 1989.
- Islahi. *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya: Bina Ilmu. 1997.
- Jannah, Miftahul. "Mengambil Keuntungan melebihi Harga Pokok Perspektif Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al- Qardawi", (Skripsi, Program Sarjana, IAIN Purwokerto. 2019.
- Kadir, A. *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Amzah. 2013.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Halim. 2014.
- Khakim, Lukmanul. Hutang Barang Dengan Patokan Harga Pada Saat Transaksi Dengan Memperhitungkan Kenaikan Harga Pada Saat Pelunasan Perspektif Hukum Islam. Skripsi IAIN Tulungagung. 2019.
- Lihat juga Zulkifli Mantau dan Bahtiar, "Kajian Kebijakan Harga Pangan Nonberas Dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional", *Jurnal Litbang Pertanian*, Vol. 29, No. 2, 2010.
- M. Fuad dkk. *Pengantar Bisnis*, Jakarta : Gramedia. 2000.
- Maryanti. *Analisis Hukum Islam terhadap Perdagangan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembeli di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen*. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2008.
- Mufid, Mohammad. *Belajar dari Tiga Ulama Syam ,Mustafa az-Zarqa, Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, Wahbah az-Zuhaili*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2015.
- Nur Ilmiyati, Baeti. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Sistem Prasmanan Di Rumah Makan Sederhana Sanparto Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas. Skripsi IAIN Purwokerto. 2018.
- Nuryadin, H.M. Birusman. "Harga Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Mazahib*, Vol. 4 No. 1 (Juni 2007).
- Qardhawi, Muhammad Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam, terj. Mu'ammal Hamidy* (t.k:Binailmu). 1993.

- Qardhawi, Yusuf . *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani. 2016.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Bisnis Islam, Alih Bahasa Zainal Arifin*. Jakarta:Gema Insani,1999.
- Ratnasari, Hesti. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gula Jawa Di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Skripsi IAIN Ponorogo. 2020
- Reality, Tim. *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*. Jakarta: PT. Reality Publisher. 2008.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Samsudin, Abu. “Wawasan Alquran Tentang Ulu Albab”, (Skripsi, Program Sarjana, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.
- Santosa, Dwi Andreas. “Buruknya Tata Kelola Beras”, Kompas, 2 Agustus 2017.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonisia. 2002.
- Surtinah, dan Bagong Suyanto *Metode Penelitian Sosial*. Cet.III; Jakarta: Prenada Media Group. 2007.
- Taqyuddin. An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*. Surabaya: Rislah Gusti, 1996.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2018.
- [http://digilib.unimus.ac.id/jtptunimus-gdl-titiknurae-5914-2-bab2\(1\).pdf](http://digilib.unimus.ac.id/jtptunimus-gdl-titiknurae-5914-2-bab2(1).pdf) (22 Juni 2021)
- al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 4, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*. Jakarta: Gema Insani. 2011.



**LAMPIRAN**

**PAREPARE**

## DOKUMENTASI



## BIODATA PENULIS



**NURAMALIA**, Lahir di Parepare pada tanggal 8 September 1998. Alamat Jalan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kelurahan Bukit Indah, Kota Parepare, anak kedua dari empat bersaudara. Ayah bernama Sabir dan Ibu bernama Kastina. Adapun riwayat hidup pendidikan penulis yaitu pada tahun 2005 mulai masuk Sekolah Dasar Negeri 70 Parepare. Selanjutnya tahun 2011 masuk Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Parepare. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Parepare dan selesai pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan mengambil Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis menyelesaikan studi dengan judul skripsi “Fenomena Penetapan Harga Komoditas Perdagangan di Indonesia (Perspektif Wahbah az-Zuhaili).”